

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAH
DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (ANALISIS UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*)**

SKRIPSI

Oleh :

Fadhillatul Maimunah

NIM 220203110016



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAH
DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (ANALISIS UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*)**

SKRIPSI

Oleh :

Fadhillatul Maimunah

NIM 220203110016



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAH
DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (ANALISIS UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DAN PERSPEKTIF *MASLAAHAT*)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Juni 2026



Fadhillatul Maimunah

NIM 220203110016

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fadhillatul Maimunah dengan NIM: 220203110016 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAH DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 02 Juni 2026
Dosen Pembimbing


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002



KEMENTERIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fadhillatul Maimunah
NIM : 220203110016
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perspektif *Maslahah*)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin/15-09-2025	Konsultasi judul	
2.	Senin/10-11-2025	Konsultasi metode penelitian dan kerangka teori	
3.	Senin/01-12-2025	Konsultasi latar belakang sampai sistematika penulisan	
4.	Selasa/02-12-2025	Persetujuan seminar proposal	
5.	Selasa/03-02-2026	Revisi hasil seminar proposal	
6.	Rabu/11-02-2026	Revisi bab I	
7.	Senin/09-03-2026	Revisi bab II	
8.	Kamis/12-03-2026	Revisi bab II	
9.	Kamis/02-04-2026	Revisi bab II	
10.	Kamis/09-04-2026	ACC bab II dan revisi bab III	
11.	Selasa/14-04-2026	Revisi bab III	
12.	Kamis/16-04-2026	ACC bab III dan revisi bab IV	
13.	Kamis/23-04-2026	ACC bab IV	
14.	Selasa/28-04-2026	Persetujuan sidang skripsi	

Malang, 02 Juni 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fadhillatul Maimunah, NIM 220203110016, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAH DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 22 Mei 2026

Dengan Penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H
NIP. 198110082015032002

(.....)
Ketua

2. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

(.....)
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 02 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

(QS. Al-A'raf: 56)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, ungkapan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAH DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*)"** dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Pembimbing skripsi

penulis. Terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan saran serta motivasi dari awal perkuliahan hingga tahap tugas akhir.
5. Dewan penguji seminar proposal dan penguji skripsi yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan lebih baik.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua penulis yang akan selalu penulis cintai, ayah Syamsudin dan ibu Catur Prasetyaningrum yang selalu hadir dalam setiap proses kehidupan penulis. Terima kasih atas segala usaha, kasih sayang, ketulusan, doa-doa yang tidak pernah terputus, serta selalu memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan penulis. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan ibu bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan semata wayangnya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis agar ayah dan ibu selalu diberikan

kesehatan dan panjang umur oleh Allah SWT agar senantiasa kebersamai penulis di masa mendatang.

8. Azlia Nur'aini, sahabat penulis dari sembilan tahun yang lalu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih telah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terima kasih tidak pernah meninggalkan penulis sendirian walaupun kita tidak dapat bertemu setiap hari, *I would choose you to be my best friend in every lifetime again and again*. Segala dukungan, saran, dan perhatianmu sangat berarti untuk penulis.
9. Seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya, yang dengan tidak sengaja bertemu penulis dalam masa perkuliahan dan menjadi bagian yang tak kalah penting dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, selalu meyakinkan dan memberikan *support* kepada penulis. Semoga mimpi-mimpimu yang telah dirangkai dengan indah dapat terwujud.
10. Teman-teman terbaik penulis dalam bangku perkuliahan, Yasmine, Eprilia, dan Nuriska yang selalu kebersamai dan mendengarkan keluh kesah penulis. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing, kesibukan yang berbeda, dan mungkin berada di kota yang berbeda, *If you need me, I always here for you*. Semoga pertemanan ini tidak hanya sampai masa akhir perkuliahan, tetapi dapat terjaga lebih lama.
11. Kepada Fadhillatul Maimunah, yaitu diri saya sendiri yang telah mampu melawan keraguan yang ada. Terima kasih sudah bertahan dan berjuang sampai pada titik ini. Perjalanan ini bukan hal yang mudah, namun segala

usaha yang telah dilakukan menjadi bukti bahwa kamu mampu melewatinya. Terima kasih karena selalu percaya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian diluar batas kemampuan hamba-Nya. Penulis senantiasa berdoa agar setiap langkah kecilnya selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik, serta satu persatu mimpinya akan terwujud. Aamiin.

12. Terakhir, kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi pembahasan. Penulis memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca.

Malang, 02 Juni 2026



Fadhillatul Maimunah

NIM. 220203110016

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam catatan kaki (*footnote*) maupun daftar pustaka tetap mengikuti pedoman transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan standart yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik pada tingkat nasional, internasional, maupun standart khusus yang diterapkan oleh penerbit tertentu.

Pada penulisan skripsi ini, pedoman transliterasi yang digunakan mengikuti aturan yang diterapkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berpedoman pada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) plus. Pedoman tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 22 Januari 1988 dengan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0534b/U/1987. Aturan ini juga merujuk pada A Guide Arabic Transliteration yang disusun oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik dibawah)

ع	‘Ain	‘.....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

◌َ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
◌َـو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : Haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َـ / اِـ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
◌ِـ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
◌ُـ	<i>Dhammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

E. Ta'Marbutha

Terdapat dua transliterasi untuk *ta marbūṭah*, antara lain: *ta marbūṭah* hidup atau mencapai harakat *fathah*, *ḍammah* dan *kasrah*, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara *ta marbūṭah* yang mati atau diberi harakat *sukun*, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran *ta marbūṭah* diikuti dengan kata sandang *al-* dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga *ta marbūṭah* transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contohnya:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ì* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī).

Contohnya:

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*bukan az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf *jarr* dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya

دِينُ اللهِ : dīnullah

Adapun untuk *ta marbūtah* pada akhir kata yang disandarkan pada *lafadz al-jalālāh*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

فِي رَحْمَةِ اللهِ : fi rahmatillah

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat konsep huruf kapital (All Caps), dalam proses transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal pada setiap kalimat. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang “al-”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandangnya. Namun, jika kata sandang “al-” berada di awal kalimat, maka huruf “A” pada kata tersebut ditulis dengan kapital menjadi “Al-”. Aturan ini juga berlaku dalam penulisan judul referensi yang

menggunakan kata sandang “al-”, baik dalam teks utama maupun dalam daftar pustaka atau catatan referensi seperti CK, DP, CDK, dan DR.

Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Abū Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl

Al- Gazāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN LITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xx
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
ملخص.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Definisi Konseptual	19
G. Penelitian Terdahulu.....	21
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	36
B. Pejabat Pemerintah.....	41

C. Pengawasan.....	47
D. Teori Penyalahgunaan Wewenang.....	54
E. <i>Maslahah</i>	60
BAB III PEMBAHASAN	66
A. Mekanisme Pengawasan Negara Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Dalam Kasus Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	66
1. Pengawasan Internal.....	69
2. Pengawasan Eksternal.....	71
3. Pengawasan Preventif	74
4. Pengawasan Represif	77
B. Pengawasan Negara Yang Berorientasi Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif <i>Maslahah</i>	84
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

ABSTRAK

Fadhillatul Maimunah, 220203110016, 2026. **Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perspektif *Maslahah*)**. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Penyalahgunaan Wewenang, Pejabat Pemerintah, Pengawasan Negara, *Maslahah*.

Maraknya kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat pemerintah sebagai pelaku telah menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam relasi jabatan. Kondisi ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan mengenai mekanisme pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah masih belum diatur secara jelas dan sistematis, sehingga menunjukkan adanya ketidaksempurnaan pengaturan (*inadequate regulation*) dalam aspek pengawasan terhadap pejabat pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan negara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta mengkaji konsep pengawasan negara yang berorientasi pencegahan berdasarkan perspektif *maslahah*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam pengolahan bahan hukum, penulis menggunakan preskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan seksual secara umum dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal, eksternal, preventif, dan represif. Namun demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih lebih menitikberatkan pada penanganan setelah terjadinya tindak pidana, sehingga belum memberikan pengaturan yang jelas dan sistematis terkait pengawasan yang bersifat preventif. Ditinjau dari perspektif *maslahah*, pengawasan negara harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemudharatan (*Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar'u al-Mafāsid*) agar dapat melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih preventif, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat agar penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, dapat dicegah sejak awal.

ABSTRACT

Fadhillatul Maimunah, 220203110016, 2026. **Abuse of Power by Government Officials in Cases of Sexual Violence (An Analysis of Law No. 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence and the *Maslahah* Perspective)**. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Keywords: Sexual Violence, Abuse of Power, Government Officials, State Oversight, *Maslahah*.

The rise in cases of sexual violence involving government officials as perpetrators has revealed the abuse of authority within official relationships. This situation not only harms the victims but also erodes public trust in state institutions. Although Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes is in place, regulations regarding the state's oversight mechanisms against the abuse of authority by government officials remain unclear and unsystematic, indicating inadequate regulation in the oversight of government officials.

This research aims to analyze the mechanisms of state oversight under Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and to examine the concept of prevention-oriented state oversight from the perspective of *maslahah*. The method used is normative legal research employing a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are derived from primary, secondary, and tertiary sources obtained through library research. In processing the legal materials, the author employs a prescriptive-analytical approach.

Research findings indicate that state oversight of the abuse of authority by government officials in cases of sexual violence can generally be carried out through internal, external, preventive, and punitive oversight mechanisms. However, the provisions in Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes still place greater emphasis on handling the matter after the crime has occurred, thus failing to provide clear and systematic regulations regarding preventive oversight. From a public interest perspective, state oversight must be directed toward promoting the public good and preventing harm (*Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar'u al-Mafāsid*) in order to protect life (*hifz al-nafs*) and honor (*hifz al-nasl*). Thus, it is necessary to strengthen a surveillance system that is more preventive, integrated, and oriented toward protecting the public so that the abuse of authority by government officials, particularly in cases of sexual violence, can be prevented from the outset.

ملخص

فاضلة الميمونة، 220203110016، 2026، إساءة استخدام السلطة من قبل المسؤولين الحكوميين في قضايا العنف الجنسي (تحليل القانون رقم 12 لعام 2022 بشأن الجرائم الجنسية ومن منظور المصلحة العامة). أطروحة، برنامج دراسات القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: موسله هاري، S.H., M.Hum.

الكلمات المفتاحية: العنف الجنسي، إساءة استخدام السلطة، المسؤولون الحكوميون، الرقابة الحكومية، المصلحة العامة .

إن تزايد حالات العنف الجنسي التي يشارك فيها مسؤولون حكوميون كجناة يُظهر وجود إساءة لاستخدام السلطة في إطار العلاقات الوظيفية. ولا يضر هذا الوضع بالضحايا فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تراجع ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة. على الرغم من وجود القانون رقم 12 لعام 2022 بشأن الجرائم الجنسية، إلا أن التنظيم المتعلق بآلية الرقابة الحكومية على إساءة استخدام السلطة من قبل المسؤولين الحكوميين لم يتم تنظيمه بشكل واضح ومنهجي، مما يشير إلى وجود قصور في التنظيم في جانب الرقابة على المسؤولين الحكوميين .

يهدف هذا البحث إلى تحليل آليات الرقابة الحكومية في القانون رقم 12 لعام 2022 بشأن الجرائم الجنسية، وكذلك دراسة مفهوم الرقابة الحكومية الموجهة نحو الوقاية من منظور المصلحة العامة. الطريقة المستخدمة هي البحث القانوني النورماتيبي مع اتباع نهج التشريعي والنهج المفاهيمي. المواد القانونية المستخدمة مستمدة من المصادر القانونية الأولية والثانوية والثالثة التي تم الحصول عليها من خلال البحث المكتبي. وفي معالجة المواد القانونية، استخدم المؤلف المنهج الوصفي التحليلي.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الرقابة الحكومية على إساءة استخدام السلطة من قبل المسؤولين الحكوميين في قضايا العنف الجنسي يمكن أن تتم بشكل عام من خلال آليات الرقابة الداخلية والخارجية والوقائية والقمعية. ومع ذلك، لا تزال الأحكام الواردة في القانون رقم 12 لعام 2022 بشأن جرائم العنف الجنسي تركز بشكل أكبر على التعامل مع الجريمة بعد وقوعها، وبالتالي لم توفر أحكاماً واضحة ومنهجية تتعلق بالرقابة الوقائية. من منظور المصلحة العامة، يجب توجيه الرقابة الحكومية نحو تحقيق مصلحة المجتمع ومنع الضرر (جلب المصالح ودفع المفسدات) من أجل حماية النفس (حفظ النفس) والشرف (حفظ النسل). وبالتالي، من الضروري تعزيز نظام رقابة أكثر وقائية وتكاملاً وتوجهاً نحو حماية المجتمع حتى يمكن منع إساءة استخدام السلطة من قبل المسؤولين الحكوميين، لا سيما في حالات العنف الجنسي، منذ البداي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Hal tersebut tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan psikis korban, tetapi juga menimbulkan dampak buruk bagi seluruh masyarakat. Permasalahan ini membuat masyarakat merasa tidak aman serta kurangnya kepercayaan terhadap pejabat pemerintah.¹ Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat terkait isu kekerasan seksual melonjak seiring dengan terbukanya kasus terdahulu yang tertutup karena adanya relasi kuasa. Permasalahan kekerasan seksual semakin kompleks ketika pelakunya adalah pejabat pemerintah.²

Pejabat pemerintah pada dasarnya ialah pihak yang diberi kewenangan oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kewenangan atau kekuasaan mereka terkadang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk melalui tindakan kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan ketidaksempurnaan atau kelemahan pengaturan, yang dimana

¹ Yusuf Saefudin dkk., "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (Februari 2023): 24, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>.

² Wilodati, Siti Komariah, dan Fitri Pebriaisyah, "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren," *SOSIETAS* 12, no. 1 (Juni 2022): 14, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>.

belum memadainya pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan seksual.

Indonesia ialah negara hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.³ Indonesia menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan. Kekuasaan yang diberikan kepada pejabat pemerintah tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan negara merupakan sarana pokok dalam sistem ketatanegaraan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Pengawasan tidak hanya diartikan sebagai upaya memulihkan sesudah terjadinya pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan untuk mencegah kemungkinan pelanggaran sejak awal.⁴

Contoh konkret penyalahgunaan wewenang dalam kasus kekerasan seksual telah menimpa salah satu mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Dalam kasus ini, seorang dosen diduga telah memanfaatkan posisinya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa tersebut. Awalnya, mahasiswa tersebut merasa takut melaporkan apa yang terjadi karena khawatir akan mendapat hukuman atau hal yang bisa mengganggu masa depannya,

³ MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,” 1945.

⁴ Danna Muhamad Bagas Abdurrahman dan Azka Patria Fauzi, “PENYALAHGUNAAN WEWENANG (ABUSE OF POWER) PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU BERDASARKAN PERSPEKTIF SOVEREIGN IMMUNITY,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 12 (November 2022): 8, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.488>.

terutama karena pelaku berada dalam posisi yang memiliki kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak bukti dan pernyataan dari pihak lain yang mendukung adanya penyalahgunaan wewenang dari pelaku, dan kasus ini mulai mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar universitas. Akhirnya Kasus ini terungkap, yang mendorong korban dan para pendukungnya untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang.⁵ Kemudian kasus yang melibatkan salah satu oknum polisi di Nusa Tenggara Timur. Kasus pelecehan seksual tersebut berawal disaat korban mendatangi Polsek Wawewa Selatan untuk melaporkan tindak pemerkosaan yang dialaminya pada 2 Maret 2025. Saat memberikan keterangan, korban yang disamarkan dengan inisial MML diperiksa oleh Aipda PS. Namun dalam proses pemeriksaan tersebut, MML justru menjadi korban kekerasan seksual oleh anggota polisi yang menangani laporannya itu. Setelah peristiwa itu terjadi, Aipda PS meminta MML untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Namun, MML akhirnya memberanikan diri untuk bersuara melalui media sosial.⁶

Dari dua contoh kasus di atas, masih terdapat kasus serupa yang dilakukan oleh Bupati asal Maluku Tenggara (disamarkan menjadi MTH) kepada salah satu pegawai kafe milik istrinya, yang dimana kafe tersebut letaknya memang menyatu dengan rumah MTH. Kasus tersebut terjadi sekitar

⁵ Yusni Arni, "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan: Sosialisasi Permendikbud Ristekdikti No. 20 Tahun 2021," *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 1 (Februari 2024): 189–99, <https://doi.org/10.60004/komunita.v3i1.93>.

⁶ *Oknum Polisi Cabuli Korban Pemerkosaan, Legislator Sebut Penegak Hukum Gagal Beri Rasa Aman Rakyat* (Jakarta: JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI, 10 Juni 2025), <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/56825/t/Oknum+Polisi+Cabuli+Korban+Pemerkosaan%2C+Legislator+Sebut+Penegak+Hukum+Gagal+Beri+Rasa+Aman+Rakyat>.

bulan juni tahun 2023. Awalnya, kasus ini terjadi ketika korban hendak mengantarkan minuman teh kepada MTH, ketika pertama kali mengantarkan itulah korban mendapatkan pelecehan seksual. Pada kali kedua, saat bupati tersebut datang ke kafe, di kamarnya di lantai tiga, ia kembali meminta korban mengantarkan teh. Namun, disitulah korban kemudian mendapatkan pemerkosaan. Kekerasan seksual dialaminya berkali-kali. Korban sering mengeluh kepada teman kerjanya, tapi tak mendapatkan banyak bantuan. Kemudian, pada 1 September 2023, korban memberanikan diri untuk melapor ke Polda Maluku.⁷ Dari semua contoh kasus diatas, relasi kuasa membuat para korban berada dalam situasi yang rentan menjadi target, mereka juga takut melapor, dan biasanya tidak mendapatkan cukup bantuan atau perlindungan dari negara. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam mekanisme pengawasan negara terhadap pejabat pemerintah.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada hakekatnya merupakan langkah positif negara dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga mencantumkan ketentuan mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.⁸

⁷ Luviana, "Kekerasan Seksual Pejabat Negara: Bupati Maluku Tenggara Perkosa Pegawai Kafanya," dalam *bupati maluku utara, kekerasan seksual, perkosaan* (Jakarta Selatan: Konde.co, 13 September 2023), <https://www.konde.co/2023/09/kekerasan-seksual-pejabat-negara-bupati-maluku-tenggara-diduga-perkosa-pegawai-kafanya/>.

⁸ Zahra Putri Alhaqni, Siti Ngainnur Rohmah, dan Abdur Rahim, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 4 (Agustus 2023): 1159–72, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34120>.

Akan tetapi, pengaturan mengenai mekanisme pengawasan negara terhadap pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual belum diatur secara jelas, dan sistematis. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksempurnaan atau kelemahan pengaturan (*inadequate regulation*) terkait dengan mekanisme pengawasan negara terhadap pejabat pemerintah.

Norma hukum menyatakan bahwa negara wajib melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun di sisi lain, belum ada mekanisme yang jelas dan memadai yang secara khusus mengatur bagaimana negara seharusnya memantau pejabat pemerintah agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaannya dalam relasi jabatan terutama dalam tindakan kekerasan seksual. Ketidaksempurnaan pengaturan inilah yang menjadi gap analisis normatif dalam penelitian ini. Selanjutnya, ketika pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan kekerasan seksual, ini bukan hanya beraspek pada hukum pidana, tetapi juga beraspek pada konstitusional. Kekuasaan berasal dari amanat rakyat, seharusnya digunakan untuk melayani dan melindungi rakyat, bukan untuk merusak martabat dan kepercayaan rakyat.⁹ Oleh sebab itu, ketika pejabat pemerintah memanfaatkan jabatan mereka untuk melakukan tindakan kekerasan seksual, maka mereka bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga melanggar prinsip supremasi hukum dan nilai konstitusi.

⁹ Sabarudin Hulu, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (April 2019): 167, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.167-174>.

Pengawasan negara mempunyai peran penting karena membantu memastikan bahwa pejabat pemerintah mematuhi hukum. Pengawasan yang efektif dapat mencegah pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaan, mencegah mereka ketika mencoba melanggar peraturan, serta membantu masyarakat kembali percaya pada institusi negara.¹⁰ Akan tetapi, jika tidak ada pengaturan yang memadai dan sistematis, pengawasan bisa hanya berupa tindakan formalitas tanpa benar-benar mengatasi permasalahan serius seperti kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Perlu dipahami bahwa ketika pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaan mereka, hal itu tidak dapat dihindarkan dari kehadiran relasi kuasa yang melekat pada jabatan pejabat pemerintah tersebut. Pejabat pemerintah mempunyai kekuasaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini seharusnya melayani dan dapat melindungi masyarakat.¹¹ Namun, jika tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai dan sistematis, relasi kuasa antara pejabat pemerintah dan masyarakat dapat menjadi celah bagi penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, relasi kuasa mempunyai peran yang substansial. Pejabat pemerintah berada dalam posisi yang kuat, sementara mereka yang terkena dampak (korban) dalam kondisi yang lemah, baik secara situasi maupun psikologis. Kekuasaan yang dimiliki pejabat pemerintah bisa

¹⁰ Dewi Fortuna Manulang dkk., "TINJAUAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA: IMPLIKASI TERHADAP KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, no. 5 (Juni 2025): 8, <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i1.10247>.

¹¹ Putra Hartama Damanik, "Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan oleh ASN (Studi Putusan Nomor: 265/Pid.Sus/2024/Pn Nnk)," *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 4, no. 12 (2025): 11, <https://doi.org/10.58344/jii.v4i12.7352>.

membuat korban merasa takut dan tertekan sehingga sulit bagi mereka untuk menolak, melawan, ataupun melaporkan.¹² Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bukan hanya pelanggaran hukum pidana, tetapi juga persoalan struktural yang berhubungan erat dengan pengawasan kekuasaan negara.

Pengawasan ialah sarana pokok untuk mengendalikan dan membatasi penerapan kekuasaan. Fungsi pengawasan ialah untuk memastikan para pejabat pemerintah mematuhi aturan hukum, bertindak secara jujur dan tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh konstitusi. Pengawasan dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme, seperti pengawasan internal dalam lembaga pemerintahan, pengawasan eksternal oleh lembaga independen (seperti : KPK dan KPU), serta pengawasan oleh masyarakat secara langsung.¹³ Akan tetapi dalam kenyataannya, mekanisme pengawasan tersebut sering kali tidak berjalan dengan baik. Mereka cenderung fokus pada penanganan setelah terjadi suatu permasalahan, bukan mencegah sejak awal. Masalah ini menjadi semakin rumit ketika melibatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Pengawasan internal seringkali gagal karena adanya konflik kepentingan serta kecenderungan untuk melindungi lembaga itu sendiri daripada menuntut pertanggungjawaban kepada individu yang bersangkutan.¹⁴

¹² Dhiyanis Zuhdi Aura Putri Sahara, "Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Terhadap Penegakan Kode Etik di Sektor Publik (Studi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (Juli 2024): 10, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13384528>.

¹³ Muhamad Bagas Abdurrahman dan Patria Fauzi, "PENYALAHGUNAAN WEWENANG (ABUSE OF POWER) PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU BERDASARKAN PERSPEKTIF SOVEREIGN IMMUNITY."

¹⁴ Abrari Rizki Falka dan Elidar Sari, "EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KOORDINASI APARATUR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA

Disisi lain, pengawasan eksternal seringkali mengalami keterbatasan kekuasaan serta kurangnya koordinasi antar lembaga.¹⁵ Akibatnya, penyalahgunaan wewenang melalui kekerasan seksual seringkali tidak terdeteksi dalam waktu lama, dan baru mendapat perhatian setelah menyebabkan kerugian serius bagi korban serta masyarakat lain. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan negara dalam mengawasi pejabat pemerintah masih kurang memadai. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan landasan hukum penting untuk menangani tindakan kekerasan seksual, masih belum terdapat pengaturan yang jelas perihal mekanisme pengawasan negara terhadap pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksempurnaan atau kelemahan pengaturan (*inadequate regulation*), yang merupakan isu hukum utama yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah pemerintah untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.¹⁶ Undang-undang ini tidak hanya menjelaskan tindakan apa saja yang dianggap sebagai tindak kekerasan seksual, tetapi juga meliputi aturan tentang pencegahan, penanganan, perlindungan bagi korban, dan pemulihan korban. Dengan

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAH,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (2022): 24, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.6635>.

¹⁵ Andi Sopian Ibrahim, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,” *Jurnal Rectum* 1, no. 7 (Januari 2025): 10, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.6635>.

¹⁶ M. Chaerul Risal, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (Juni 2022): 19, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>.

demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan bahwa negara menganggap kekerasan seksual sebagai permasalahan serius dan ingin menanganinya secara menyeluruh serta berkelanjutan. Namun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih fokus pada penanganan setelah permasalahan terjadi, seperti menuntut pelaku dan membantu korban pulih. Meskipun terdapat beberapa aturan terkait pencegahan, aturan tersebut tidak secara jelas menjelaskan mekanisme pengawasan negara dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah sejak awal. Selain itu, aturan yang jelas perihal mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan pejabat pemerintah perlu dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kekerasan seksual dalam relasi jabatan.

Kurangnya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pengawasan terhadap pejabat pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dianggap sebagai wujud ketidaksempurnaan atau kelemahan pengaturan (*inadequate regulation*). Hal ini bukan berarti tidak adanya norma sama sekali, tetapi adanya norma yang belum lengkap dan belum terorganisir dengan sistem pengawasan kekuasaan negara secara menyeluruh. Alhasil, pengawasan terhadap pejabat pemerintah dalam hal pencegahan kekerasan seksual tidak konsisten dan bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian normatif yang mendalam untuk menelaah sejauh mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah

menyediakan keperluan akan pengawasan negara terhadap pejabat pemerintah, serta mengidentifikasi bagian undang-undang tersebut yang belum diatur secara memadai. Penelitian ini penting untuk menemukan dasar yang jelas dalam mekanisme pengawasan negara yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Penelitian ini juga mengkaji dari perspektif hukum Islam melalui konsep *maslahah*. *Maslahah* ialah konsep dalam Islam yang berarti kebaikan, kemanfaatan atau suatu tindakan yang menghasilkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan.¹⁷ Dalam konteks ini, negara dinilai mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap mekanisme dan kebijakan pengawasan yang diambil dirancang agar dapat menghentikan kemudharatan dan melindungi hak masyarakat.

Jika pejabat pemerintah melakukan kekerasan seksual, hal itu merupakan jenis kemudharatan yang bertentangan dengan prinsip *maslahah*. Tindakan tersebut tidak hanya menyakiti korban, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pengawasan negara yang berorientasi pada pencegahan penyalahgunaan wewenang merupakan keperluan mendesak guna memastikan tercapainya kemaslahatan umum. Pengawasan tidak hanya menangani masalah setelah terjadi, tetapi juga

¹⁷ Sunnatullah dan Muhammad Faizin, *3 Maslahah dalam Ushul Fiqih dan Penerapan Hukumnya* (NU Online, 7 Agustus 2023), <https://islam.nu.or.id/syariah/3-maslahah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe>.

membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan sejak awal, sehingga tujuan perlindungan dan keadilan dapat tercapai.¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dipahami bahwa kekerasan seksual yang melibatkan pejabat pemerintah merupakan persoalan struktural yang berhubungan erat dengan pengawasan kekuasaan negara. Penyalahgunaan wewenang dalam relasi jabatan memperlihatkan adanya ketidaksempurnaan dalam mekanisme pengawasan negara yang seharusnya berfungsi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pejabat pemerintah benar-benar diawasi dan bertanggung jawab dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual. Itulah sebabnya penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mekanisme pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta merumuskan pengawasan negara yang berorientasi pada pencegahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ingin di teliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan seksual

¹⁸ Falka dan Sari, "EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KOORDINASI APARATUR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAH."

menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

2. Bagaimana konsep pengawasan negara yang berorientasi pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah ditinjau dari perspektif *Maslahah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis mekanisme pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Untuk menganalisis pengawasan negara yang berorientasi pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah ditinjau dari perspektif *Maslahah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan bidang Hukum dengan menambah pemahaman mengenai mekanisme pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan seksual, meskipun telah terdapat dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual, serta memberikan perluasan penelitian melalui analisis perspektif *Maslahah* sebagai pedoman hukum Islam yang mendorong pembentukan mekanisme pengawasan negara yang berorientasi pada pencegahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi penguatan mekanisme pengawasan negara dalam menangani penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga bisa membuat masyarakat lebih tahu tentang bahaya penyalahgunaan wewenang dalam kasus kekerasan seksual.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁹ Metode ini dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan teori hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis sistem hukum yang mengatur pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, khususnya dalam

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hlm 467

tindak pidana kekerasan seksual, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini juga menelaah prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dari sudut pandang *Maslahah* yang sebagai landasan normatif untuk menilai sejauh mana pengawasan negara dapat menjamin kemaslahatan dan berorientasi pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan kekuasaan publik.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang berbasis pada pendekatan hukum normatif. Metode tersebut dipilih untuk menganalisis secara rinci bagaimana pengaturan mekanisme pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, khususnya dalam kekerasan seksual, serta untuk menilai sejauh mana pentingnya pengawasan negara yang berorientasi pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah tersebut dari perspektif hukum islam yaitu *maslahah* . Adapun beberapa pendekatan yang digunakan penulis ialah :

- a) Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Isu hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah *inadequate regulation* yang berarti ketidaksempurnaan atau kelemahan

²⁰ Nur Solikin, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, Cetakan Pertama (Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021).

pengaturan. Ketidaksempurnaan atau kelemahan pengaturan ialah situasi dimana peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup menjawab kebutuhan hukum secara utuh. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan lain yang mengatur tentang kewenangan pejabat pemerintah dan mekanisme pengawasan negara.

- b) Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu suatu metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang membantu menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum. Cara ini dilakukan dengan memperhatikan konsep dasar hukum serta mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep tersebut.²¹ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep penting dalam penelitian ini, seperti pengawasan negara, penyalahgunaan wewenang, serta konsep *Maslahah* dalam hukum Islam.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan yang bertujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku.

²¹ Saiful Anam, "PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM," dalam *Legal Opinion* (SAIFUL ANAM & PARTNERS Advocates & Legal Consultants, 28 Desember 2017), <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

Untuk mendapatkan bahan hukum, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber utama yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 1 ayat (3) terutama bagian yang menjelaskan tentang supremasi hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya untuk meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) yang relevan dalam menilai pencegahan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam, maka bahan primer juga mencakup Al-Qur'an, hadist, serta karya-karya ulama fiqh, seperti : kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* karya Abu Ishaq al-Syatibi dan buku *Ushul Fiqh* karya

Ramli yang menjelaskan konsep *Maslahah* yang terkait dengan penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum tata negara, literatur perihal pengawasan negara dan penyalahgunaan wewenang, serta karya ilmiah tentang *Maslahah* dan penerapannya dalam sistem hukum saat ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²² Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia yang digunakan agar definisi yang dipakai dalam analisis tetap akurat dan tepat.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum ialah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah cara mengumpulkan informasi

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

melalui studi terhadap berbagai dokumen dan bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian hukum normatif, terutama yang telah dipublikasikan secara luas.²³ Dikarenakan penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka semua data dan bahan hukum yang digunakan berasal dari data sekunder dalam bentuk dokumen tertulis. Dengan metode studi kepustakaan (*library research*), peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bahan hukum yang relevan.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, karakteristik analisis bersifat preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini berupaya memberikan argumentasi hukum terhadap mekanisme pengawasan negara terhadap pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan seksual. Metode pengolahan bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah metode analisis interpretasi gramatikal, yang dimana penulis akan menafsirkan kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku, serta makalah. Penulis menggunakan interpretasi gramatikal untuk menganalisis pasal yang berhubungan dengan penelitian ini.

²³ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan cara untuk menjelaskan makna dari variabel tertentu dalam konteks penelitian. Definisi ini membantu memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian. Hal ini penting karena memastikan semua pihak yang terlibat seperti peneliti dan pembaca memahami istilah tersebut secara sama. Dengan demikian, dapat menghindari terjadinya kebingungan. Dalam penelitian ini, berikut adalah definisi konseptual variabel-variabel yang telah digunakan.

1. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang ialah dimana wewenang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kewajiban malah disalahartikan untuk kepentingan pribadi.²⁴ Penyalahgunaan wewenang ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau penguasa untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam hal ini, pelaku utama penyalahgunaan wewenang adalah mereka yang disebut pegawai negeri ataupun aparatur sipil.²⁵ Dalam konteks penelitian ini, penyalahgunaan wewenang merujuk pada tindakan pejabat pemerintah yang melewati batas kewenangan hingga berujung pada pelanggaran hukum, termasuk kekerasan seksual.

²⁴ Raihan Chaerani Putri Budiman, "Tinjauan Hubungan Budaya Organisasi dengan Penyalahgunaan Kekuasaan," *Jurnal Masyarakat dan Desa* 4, no. 1 (Juni 2024): 65–76, <https://doi.org/10.47431/jmd.v4i1.423>.

²⁵ Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogia, "ABUSE OF POWER: TINJAUAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA," *PUBLIKA* 3, no. 1 (2017): 80–88.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ialah suatu perbuatan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Bentuknya bisa beragam, seperti mencoba menyentuh seseorang secara seksual, meminta seseorang melakukan hal yang bersifat seksual, atau mengancam akan melakukan hal yang bersifat seksual kepada mereka.²⁶ Dalam penelitian ini, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sering kali berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, yang dimana dalam hal tersebut posisi dan kewenangan pelaku digunakan untuk menekan, mengendalikan, ataupun membungkam korban.

3. Pejabat Pemerintah

Pejabat pemerintah adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah penyelenggara negara lainnya.²⁷ Mereka bertugas untuk menjalankan fungsi publik, baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Mereka mencakup pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, serta karyawan dan perwakilan pemerintah. Dalam penelitian ini, pejabat pemerintah diartikan sebagai pemegang otoritas yang memiliki kekuasaan struktural sehingga tindakan mereka, termasuk penyalahgunaan wewenang dalam bentuk

²⁶ Nafilatul Ain dkk., "ANALISIS DIAGNOSTIK FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH," *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan* 7, no. 2 (November 2022): 49–58, <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318>.

²⁷ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN," 17 Oktober 2014.

kekerasan seksual, memiliki konsekuensi hukum terhadap integritas lembaga negara serta kepercayaan publik.

4. *Maslahah*

Secara etimologi, *masalahah* ialah kata tunggal dari *al-masalih*, yang satu arti dengan kata *salah*, yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islah* yang berarti mencari kebaikan. Dari beberapa arti tersebut, dapat diambil sebuah pengertian bahwa segala sesuatu atau apapun yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun mencegah kemudharatan maka semua itu disebut dengan *masalahah*.²⁸ Dalam konteks penelitian ini, *masalahah* digunakan untuk menilai upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan seksual, guna melindungi korban, menciptakan keadilan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang, khususnya oleh pejabat pemerintah, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Meskipun berfokus pada topik yang sama, masing-masing penelitian menyajikan perspektif dan tujuan yang berbeda dengan penelitian ini. Untuk menghindari adanya kesamaan pembahasan, peneliti telah

²⁸ Salma, "MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2012): 8, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.

menambahkan beberapa penelitian sejenis yang sudah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut ialah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Dhea Sintya Siahaan dari Universitas HKBP Nommensen Medan tahun 2025 yang berjudul “Akibat Hukum Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Kepala Desa Pada Perempuan (Studi Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PN.Gst)”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam kasus tersebut, mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap perlindungan korban, serta mengkaji konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan terhadap pejabat desa serta ketakutan korban untuk melapor turut memperburuk situasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis tidak hanya berfokus pada satu kasus spesifik, tetapi akan membahas secara luas tentang pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam berbagai kasus kekerasan seksual dan akan menerapkan prinsip *maslahah*.²⁹

²⁹ DHEA SINTYA SIAHAAN, “AKIBAT HUKUM KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN KEPALA DESA PADA PEREMPUAN (Studi Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PN.Gst)” (Penelitian Yuridis Normatif, Universitas HKBP Nommensen, 2025).

2. Jurnal oleh Dewi Fortuna Manulang, Tamaulina Br. Sembiring, Dede Asrul, Aina Zaskiandra, Arda Gerdana Purba, dan Jesika Oktaria Sihalohe yang terbit di *Journal of Innovation Research and Knowledge* pada bulan Juni tahun 2025 yang berjudul “Tinjauan Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat pemerintah di Indonesia: Implikasi Terhadap Keadilan dan Hak Asasi Manusia”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi berbagai bentuk penyalahgunaan otoritas yang terjadi di Indonesia, faktor-faktor yang mendasari praktik tersebut, serta dampaknya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah merupakan penyimpangan signifikan yang berdampak pada kehidupan nasional, merusak keadilan, dan melanggar hak asasi manusia. Dibutuhkan reformasi kelembagaan, pengawasan yang lebih kuat, partisipasi publik, dan reformasi hukum yang komprehensif untuk memastikan Indonesia yang adil dan demokratis. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis lebih berfokus pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam kasus tindak kekerasan seksual, tidak membahas penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme.³⁰

³⁰ Dewi Fortuna Manulang dkk., “TINJAUAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA: IMPLIKASI TERHADAP KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA,” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 1 (Juni 2025): 8.

3. Jurnal oleh Aura Nasya Madhani Harahap dan Irwan Triadi yang terbit di Jurnal Ilmiah Multidisiplin pada bulan Juni tahun 2024 yang berjudul “Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara”. Tujuan dari penelitian ini ialah mengeksplorasi penyebab dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara, serta dampaknya terhadap negara dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan dalam mengendalikan kekuasaan, lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum, serta tuntutan ekonomi menjadi faktor yang mendasari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dari temuan ini menekankan perlunya mekanisme pengawasan hukum yang kuat demi membangun tata kelola pemerintahan yang transparan untuk memberantas tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis hanya berfokus pada tindak kekerasan seksual saja dan menganalisis menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta berupaya memberikan solusi berlandaskan pada perspektif *masalah*, tidak berfokus kasus korupsi dan pelanggaran HAM.³¹
4. Jurnal oleh Aura Putri Sahara, Dhiyanis Zuhdi, dan Joice Margareta yang terbit di Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan pada bulan Juli tahun

³¹ Irwan Triadi dan Aura Nasya Madhani Harahap, “Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (Juni 2024): 9, <https://doi.org/10.62017/merdeka>.

2024 yang berjudul “Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Terhadap Penegakan Kode Etik di Sektor Publik (Studi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia)”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana kekuasaan atau jabatan memengaruhi penegakan kode etik, terutama dalam kasus kekerasan seksual, serta peran pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di sektor publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara pelanggaran kode etik dengan penyalahgunaan kekuasaan pada sektor publik, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap pegawai Komisi Penyiaran Indonesia yang salah satu faktornya disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap kasus kejahatan berbasis seksual di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis membahas mengenai pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan metode normatif dan tidak berfokus pada satu kasus tertentu, serta akan menawarkan konsep pengawasan dengan menggunakan perspektif *masalah*.³²

5. Jurnal oleh Priber Sitinjak, Tofik Yanuar Chandra, dan Mohamad Ismed yang terbit di Journal of Innovation Research and Knowledge pada bulan Juni tahun 2025 yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pejabat Negara Pelaku Penyalahgunaan Kewenangan Jabatan yang

³² Aura Putri Sahara, “Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Terhadap Penegakan Kode Etik di Sektor Publik (Studi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia).”

Merugikan Keuangan Negara”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara, memahami hubungan antara praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintah, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan jabatan merugikan keuangan negara melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999. Penelitian ini juga menyarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis berfokus pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam tindak kekerasan seksual, menganalisis menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta menggunakan perspektif masalah untuk menemukan solusi. Tidak membahas penyalahgunaan kewenangan

dalam lingkup kerugian keuangan negara dengan fokus pada korupsi, kolusi, dan nepotisme.³³

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama/Instansi/ Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan
1.	Dhea Sintya Siahaan/ Universitas HKBP Nommensen Medan/2025/ Akibat Hukum Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Kepala Desa Pada Perempuan (Studi Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/ PN.Gst)	1. Apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 47/PID.SUS/2 023/PN.Gst? 2. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap korban yang	Menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan terhadap pejabat desa serta ketakutan korban	Penulis tidak hanya berfokus pada satu kasus spesifik, tetapi akan membahas secara luas tentang pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam berbagai kasus kekerasan seksual dan akan

³³ Priber Sitinjak, Tofik Yanuar Chandra, dan Mohamad Ismed, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT NEGARA PELAKU PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN JABATAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 1 (Juni 2025): 12.

		mengalami tindak pidana kekerasan seksual oleh Kepala Desa? 3. Apa akibat hukum bagi Kepala Desa yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PN.Gst?	untuk melapor turut memperburuk situasi.	menerapkan prinsip <i>masalah</i>.
2.	Dewi Fortuna Manulang, Tamaulina Br. Sembiring, Dede Asrul, Aina Zaskiandra, Arda	1. Apa saja bentuk penyalahgunaan otoritas yang terjadi di Indonesia?	Menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik merupakan	Penulis lebih berfokus pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam kasus tindak

	Gerdana Purba, dan Jesika Oktaria Sihaloho/ Universitas Pembangunan Panca Budi/2025/ Tinjauan Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia: Implikasi Terhadap Keadilan dan Hak Asasi Manusia	2. Apa saja faktor yang mendasari penyalahgunaan kekuasaan? 3. Bagaimana dampak penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia?	penyimpangan signifikan yang berdampak pada kehidupan nasional, merusak keadilan, dan melanggar hak asasi manusia. Dibutuhkan reformasi kelembagaan, pengawasan yang lebih kuat, partisipasi publik, dan reformasi hukum yang komprehensif untuk memastikan indonesia yang adil dan demokratis.	kekerasan seksual, tidak membahas penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3.	Aura Nasya Madhani Harahap dan Irwan	1. Apa yang dimaksud dengan	Menunjukkan bahwa ketidakmampuan	Penulis hanya berfokus pada tindak kekerasan

Triadi/Universitas Pembangunan Veteran Jakarta/ 2024/Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara	penyalahgunaan kekuasaan dan pejabat negara? 2. Apa saja penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan apa dampaknya? 3. Apa saja bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang kerap dilakukan pejabat negara?	dalam mengendalikan kekuasaan, lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum, serta tuntutan ekonomi menjadi faktor yang mendasari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dari temuan ini menekankan perlunya mekanisme pengawasan hukum yang kuat demi membangun tata kelola pemerintahan yang transparan untuk	seksual saja dan menganalisis menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta berupaya memberikan solusi berlandaskan pada perspektif <i>masalah</i>, tidak berfokus pada dampak umum penyalahgunaan wewenang, kasus korupsi dan pelanggaran HAM.
--	--	--	--

			memberantas tindakan penyalahgunaan kekuasaan.	
4.	Aura Putri Sahara, Dhiyanis Zuhdi, dan Joice Margareta/ Universitas Indonesia/2024/ Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Terhadap Penegakan Kode Etik di Sektor Publik (Studi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia	1. Bagaimana kekuasaan atau jabatan dapat mempengaruhi penegakan kode etik, khususnya dalam konteks kasus kekerasan seksual yang dialami oleh pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)?	Menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara pelanggaran kode etik dengan penyalahgunaan kekuasaan pada sektor publik, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap pegawai Komisi Penyiaran Indonesia yang salah satu faktornya disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap	Penulis membahas mengenai pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan metode normatif dan tidak berfokus pada satu kasus tertentu, serta akan menawarkan konsep pengawasan dengan menggunakan perspektif <i>masalah.</i>

		2. Bagaimana peran pemerintah dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang terjadi di sektor publik?	kasus kejahatan berbasis seksual di Indonesia.	
5.	Priber Sitinjak, Tofik Yanuar Chandra, dan Mohamad Ismed/Universitas Jayabaya Jakarta/ 2025/ Penegakan Hukum terhadap Pejabat Negara Pelaku Penyalahgunaan Kewenangan Jabatan yang	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan	Menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan jabatan merugikan keuangan negara melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai pasal 3 UU	Penulis berfokus pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam tindak kekerasan seksual, menganalisis menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

	Merugikan Keuangan Negara	keuangan negara? 2. Apa hubungan antara praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan kewenangan yang dimiliki pejabat publik? 3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum?	Nomor 31 Tahun 1999. Penelitian ini juga menyarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara.	serta menggunakan perspektif masalah untuk menemukan solusi. Tidak membahas penyalahgunaan kewenangan dalam lingkup kerugian keuangan negara dengan fokus pada korupsi, kolusi, dan nepotisme.
--	------------------------------	---	--	---

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual Dan Perspektif *Maslahah*)” penulis akan membagi dalam 4 bab dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Skripsi ini diawali dengan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang diangkat oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, dan tata cara penulisan. Pendahuluan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang konteks penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

pada bab ini akan menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan topik penelitian ini, terutama mengenai pengawasan negara, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, dan kekerasan seksual. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana penelitian ini bersifat orisinal dan untuk menekankan hal-hal yang membuat penelitian penulis berbeda dari penelitian lain.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan secara rinci dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yang mengkaji mekanisme pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan seksual. Selanjutnya, pembahasan dianalisis menggunakan perspektif *masalah* untuk mencegah kemudharatan, dan menciptakan keadilan

sebagai dasar normatif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual oleh pejabat pemerintah.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian penulis yang juga dilengkapi saran terhadap kesimpulan tersebut, serta daftar pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penulisan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat merusak harga diri, martabat, dan hak asasi manusia. Secara umum, kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan bersifat fisik dan non-fisik, dilakukan tanpa persetujuan korban dan bertentangan dengan keinginan dan harga diri seseorang sebagai warga negara yang memiliki hak hukum. Definisi tersebut sesuai dengan pemahaman internasional bahwa kekerasan seksual melibatkan tindakan yang memanfaatkan kekuasaan atau posisi seseorang untuk memaksa orang lain melakukan perilaku seksual, baik berupa kontak fisik maupun non-fisik. Tujuannya adalah untuk mengendalikan, merendahkan, atau memaksa orang lain melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang disebut juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi landasan hukum utama yang secara khusus merumuskan tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif. Undang-undang tersebut disahkan untuk menjawab kebutuhan hukum yang lebih luas dibandingkan ketentuan sebelumnya dalam KUHP,

karena undang-undang ini secara eksplisit mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual serta memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi korban.³⁴

Secara yuridis, tindak pidana kekerasan seksual diatur sebagai *delik* yang bersifat melawan hukum dan merugikan korban secara fisik, psikologis, hingga sosial. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merumuskan beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual non fisik seperti dalam Pasal 5, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.³⁵

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap perbuatan seksual yang dilakukan tanpa kontak fisik namun bertujuan untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaan dikategorikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual nonfisik dan dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara ataupun denda.

Sampai dengan kasus yang lebih berat seperti eksploitasi seksual, seperti dalam Pasal 12 yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan,

³⁴ A. Junaedi Karso, “Reconstruction of Law Number 12 of 2022 Concerning Criminal Acts of Sexual Violence: The First Milestones in Eliminating Sexual Violence in Indonesia,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 8 (Agustus 2025): 1431–54, <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4374>.

³⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL,” 2022.

ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".³⁶

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang memanfaatkan tubuh atau organ seksual seseorang untuk kepentingan seksual atau keuntungan tertentu, baik melalui kekerasan, ancaman, penyalahgunaan wewenang, maupun dengan memanfaatkan kondisi kerentanan korban, dikategorikan sebagai tindak pidana eksploitasi seksual yang diancam pidana penjara atau denda.

Dan kekerasan seksual berbasis elektronik seperti dalam Pasal 14 yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
 - a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana

³⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL."

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.
- (5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.³⁷

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang bermuatan seksual yang dilakukan melalui media elektronik tanpa persetujuan korban, seperti : perekaman, penyebaran konten, maupun penguntitan digital untuk tujuan seksual, dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Ketentuan ini juga memberikan pemberatan sanksi apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk tujuan pemerasan atau manipulasi.

Uraian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya pada kontak fisik, tetapi juga meliputi tindakan yang dilakukan melalui kata-kata, tulisan, maupun teknologi yang dapat merendahkan korban.³⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga membawa perubahan dalam cara menangani kasus kekerasan seksual, dengan fokus lebih pada perlindungan korban, memastikan perlakuan yang adil dalam setiap kasus, serta membantu pemulihan hak korban. Ini bukan hanya tentang pemberian sanksi pidana terhadap pelaku,

³⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.”

³⁸ Renata Christha Auli, *Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS*, Pidana (Jakarta Selatan: Hukum online), diakses 9 Februari 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>.

tetapi juga tentang memastikan korban bisa mendapatkan perawatan medis, bantuan hukum, serta dukungan untuk kesehatan mental dan emosional mereka.³⁹ Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersifat komprehensif yang menggabungkan hukuman dan cara-cara yang tidak melibatkan hukuman sebagai bagian dari upaya untuk menangani kekerasan seksual.

Dari segi teoritis, konsep tindak pidana kekerasan seksual dipahami sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum pidana materiil, karena tindakan tersebut merampas hak individu untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan mengakibatkan dampak fisik maupun psikologis. Pendekatan normatif ini juga perlu dihubungkan dengan prinsip hukum pidana, yakni adanya unsur *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (kesalahan) yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum positif Indonesia. Dalam analisis normatif, pengaturan tersebut nantinya akan digunakan untuk menguji bagaimana norma dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diimplementasikan terhadap kasus-kasus nyata yang melibatkan pejabat pemerintah maupun masyarakat umum.⁴⁰

Landasan konseptual dan teoritis mengenai tindak pidana kekerasan seksual penting bagi penelitian penulis, karena membantu membangun

³⁹ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (Mei 2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

⁴⁰ Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

kerangka hukum untuk memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, bagaimana rumusannya dalam undang-undang, serta bagaimana sistem hukum pidana mengatasi dan memberikan sanksi terhadap tindakan tersebut. Konsep ini selanjutnya akan dipakai untuk menganalisis mekanisme hukum dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan pejabat pemerintah.

B. Pejabat Pemerintah

Pejabat pemerintah adalah pihak yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan mengambil keputusan atau tindakan sesuai dengan undang-undang.⁴¹ Mereka mencakup pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, serta karyawan dan perwakilan pemerintah, seperti : menteri, gubernur, bupati atau wali kota, kepala dinas, rektor perguruan tinggi, dan aparatur sipil negara (yang memiliki kewenangan terhadap bawahan atau masyarakat). Dalam sistem pemerintahan, individu yang dianggap sebagai pejabat pemerintah ialah mereka yang memperoleh kewenangan dari negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁴² Pejabat pemerintah tidak hanya dipahami sebagai seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan, tetapi juga sebagai pemegang kewenangan yang bersumber dari hukum untuk menjalankan tugas-tugas negara. Dengan demikian, setiap

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-12 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

⁴² Sirajuddin dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016).

tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah harus sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan pejabat pemerintah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintah digunakan secara sah dan tidak disalahgunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu dasar hukum yang mengatur pejabat pemerintah ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Melalui undang-undang tersebut, negara berupaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan serta berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).⁴³

Telah dijelaskan bahwa pejabat pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah penyelenggara negara lainnya.”⁴⁴

Pasal di atas menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah pusat

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Cetakan 1 (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010).

⁴⁴ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.”

maupun daerah. Ini menunjukkan bahwa pejabat pemerintah merupakan bagian dari organ pemerintahan yang diberi kewenangan oleh negara untuk menjalankan fungsi administrasi pemerintahan.

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat pemerintah juga dibatasi oleh berbagai ketentuan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Larangan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan dan/atau Wewenang;
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.⁴⁵

Pasal di atas menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyalahgunaan kewenangan ini dapat terjadi apabila pejabat pemerintah menggunakan kewenangan yang dimiliki tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, melampaui batas kewenangan, ataupun bertindak sewenang-wenang. Larangan penyalahgunaan kewenangan ini menjadi penting karena posisi pejabat pemerintah dalam struktur pemerintahan memiliki kekuasaan yang dapat mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu,

⁴⁵ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.”

setiap tindakan pejabat pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Apabila pejabat pemerintah melakukan pelanggaran dalam menjalankan kewenangannya, maka pejabat pemerintah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sesuai dengan Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

Pasal 80

- (1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (6) dikenai sanksi administratif ringan.
- (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang.
- (3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat.
- (4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat.⁴⁶

Pasal diatas menjelaskan tentang pengelompokkan dan penentuan tingkat sanksi administratif bagi pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran dalam undang-undang. Dalam pasal tersebut, sanksi administratif dibagi menjadi tiga, yaitu: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat, yang

⁴⁶ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.”

diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif ringan diberikan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif atau tidak menimbulkan dampak besar, seperti : pejabat pemerintah tidak menindaklanjuti laporan masyarakat tepat waktu. Sementara itu, sanksi administratif sedang diberikan untuk pelanggaran yang lebih serius dibanding dengan pelanggaran ringan, seperti : tidak melaksanakan perintah atasan atau ketentuan hukum yang bersifat wajib. Adapun sanksi administratif berat diberikan terhadap pelanggaran yang dianggap serius, seperti : menghambat proses hukum atau intervensi penanganan perkara. Selain itu, pelanggaran yang pada awalnya termasuk pada kategori ringan atau sedang dapat berubah menjadi sanksi berat apabila menimbulkan dampak merugikan, seperti : kerugian keuangan negara, perekonomian nasional, atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 81

- (1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.
- (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa:
 - a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
 - b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
 - c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
- (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:
 - a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
 - d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

(4) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap tingkat pelanggaran oleh pejabat pemerintah tidak hanya dikelompokkan, tetapi juga diikuti dengan bentuk sanksi yang jelas. Mulai dari teguran, penundaan hak jabatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

Kedua pasal di atas menjelaskan bahwasannya ketika pejabat pemerintah melakukan pelanggaran dalam menjalankan kewenangannya, dapat dikenakan sanksi administratif yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu :

1. Sanksi administratif ringan, berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, ataupun hak jabatan.
2. Sanksi administratif sedang, berupa :
 - a. Pembayaran uang paksa atau ganti rugi
 - b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak jabatan
 - c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak jabatan.
3. Sanksi administratif berat, berupa pemberhentian tetap dari jabatan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat.

⁴⁷ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.”

Dengan demikian, pengaturan mengenai pejabat pemerintah menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan dalam pemerintahan harus berada dalam kerangka hukum. Ini penting untuk menjamin bahwa pejabat pemerintah menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki.

C. Pengawasan

Pengawasan negara merupakan cara atau tindakan yang membantu memastikan bahwa kekuasaan dan tugas pemerintah digunakan dengan tepat, sesuai dengan hukum, tujuan negara, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengawasan dilakukan agar setiap tindakan pejabat atau lembaga negara tidak menyeleweng dari norma, asas, dan tujuan hukum yang berlaku, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang akan merugikan masyarakat dan negara.⁴⁸

Tujuan utama pengawasan negara ialah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan peraturan atau tindakan pejabat pemerintah sesuai dengan hukum, serta untuk mendeteksi penyalahgunaan wewenang. Menurut Yulianta Saputra dalam artikelnya, pengawasan berasal dari kata “awas” yang memiliki arti penjagaan atau pengamatan. Pengawasan diarahkan untuk mengetahui apakah tujuan negara telah dicapai dan untuk memastikan kekuasaan digunakan sesuai dengan tujuan hukum.⁴⁹

⁴⁸ Yulianta Saputra, “Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara,” dalam *Ilmu Hukum* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 13 November 2021), <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/>.

⁴⁹ Yulianta Saputra, “Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara.”

Menurut Fajlurrahman Jurdi dalam bukunya, pengawasan merupakan bagian penting dalam hukum administrasi karena membantu mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan memastikan bahwa semua tindakan pejabat pemerintah dilakukan sesuai dengan hukum. Dalam bukunya juga menjelaskan bahwa pengawasan meliputi norma, metode, mekanisme pengendalian yang digunakan untuk memeriksa serta mengevaluasi tindakan pejabat pemerintah berdasarkan aturan hukum.⁵⁰

Pengawasan negara juga bersifat preventif dan represif. Pengawasan bersifat preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan sebelum terjadi, dan bersifat represif dilakukan untuk memperbaiki permasalahan yang sudah terjadi atau tindakan yang tidak sesuai hukum. Dalam konteks ini, pengawasan berfungsi sebagai alat untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), yang meliputi asas legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.⁵¹

Pengawasan negara juga dilakukan oleh berbagai lembaga dan melalui berbagai mekanisme, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pengawasan dapat dilakukan oleh pemimpin atau departemen pengawasan khusus yang ada di dalam struktur organisasi. Sedangkan secara eksternal, pengawasan dilakukan oleh lembaga legislatif, peradilan administrasi seperti Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ombudsman, serta masyarakat yang ikut mengawasi sebagai bagian dari

⁵⁰ Fajlurrahman Jurdi, *PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2023).

⁵¹ Sahya Anggara, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, Pertama (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018).

kontrol sosial. Mekanisme pengawasan eksternal ini membantu masyarakat melihat sejauh mana pejabat pemerintah menjalankan tugas dengan baik dan memastikan bahwa semua penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵²

Dengan demikian, pengawasan negara bukan hanya urusan administratif, tetapi merupakan bagian penting dalam sistem hukum negara untuk menjamin akuntabilitas, keadilan, dan melindungi hak asasi manusia. Tanpa mekanisme pengawasan yang baik, kekuasaan yang diamanatkan kepada pejabat pemerintah dapat disalahgunakan, sehingga hukum tidak lagi ditaati dan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah akan berkurang.

Teori pengawasan menurut Muchsan menjadi landasan utama dalam menganalisis pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Teori ini relevan karena menekankan evaluasi *de facto* (keadaan berdasarkan kenyataan) pelaksanaan tugas untuk mencegah penyelewengan, yang sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam. Konsep ini memperkuat argumen bahwa pengawasan negara bukan hanya sekedar tindakan administratif, melainkan juga berfungsi melindungi kemaslahatan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang.

⁵² Mamluatus Sa'adah, Catur Wido Haruni, dan Fitria Esfandiari, "Implementation of Public Service Supervision Function in Government Agencies by the Ombudsman of The Republic of Indonesia," *Indonesia Law Reform Journal* 4, no. 2 (Juli 2024): 16, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i2.32819>.

Pengawasan menurut Muchsan didefinisikan sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditujukan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas aparatur pemerintah berjalan sesuai dengan hukum, kebijakan yang ditetapkan, dan kepentingan masyarakat.⁵³ Dalam konteks ini pengawasan tidak hanya sekedar berperan sebagai fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan kekuasaan pemerintah.

Teori pengawasan yang dikembangkan oleh Muchsan lahir dalam konteks pembaharuan hukum administrasi negara dan penguatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan pejabat pemerintah. Pada masa Orde Baru hingga awal era Reformasi, sekitar tahun 1986 hingga pasca 1998. Periode ini ditandai dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membuka ruang bagi mekanisme kontrol terhadap tindakan pejabat pemerintah. Namun dalam praktiknya, pada masa Orde Baru, kekuasaan eksekutif masih dominan dan mekanisme terhadap pejabat pemerintah cenderung lemah, sehingga hal itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.⁵⁴ Kondisi tersebut menimbulkan kritik luas dari masyarakat, terutama sebelum dan sesudah Reformasi pada tahun 1998, yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan melalui sistem pengawasan yang lebih efektif. Dalam konteks inilah, pemikiran

⁵³ Muchsan, *SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PERBUATAN APARAT PEMERINTAH DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA*, cetakan ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 2007).

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-10 (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2008).

Muchsan hadir sebagai respon untuk memperkuat kontrol terhadap tindakan pejabat pemerintah agar tetap dalam koridor hukum (*rule of law*) dan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).⁵⁵

Muchsan juga menjelaskan bahwa tujuan dari pengawasan ialah untuk :

1. Memastikan agar tindakan aparat pemerintah sesuai dengan undang-undang dan kebijakan yang berlaku.
2. Mengetahui kinerja tugas pemerintahan.
3. Mencegah dan memperbaiki penyelewengan dalam pelaksanaan tugas.⁵⁶

lebih jauh, pengawasan juga merupakan sarana untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab pejabat pemerintah.⁵⁷ Dalam hal ini, pejabat pemerintah tidak hanya dituntut untuk menjalankan kewenangannya, tetapi juga diharuskan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil. Secara normatif, pengawasan sejalan dengan prinsip *checks and balances* dalam negara hukum Indonesia yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menuntut adanya mekanisme kontrol terhadap setiap pelaksanaan kekuasaan negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan.⁵⁸

⁵⁵ Muchsan, *Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha negara di indonesia*, Cetakan ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1997).

⁵⁶ Muchsan, *SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PERBUATAN APARAT PEMERINTAH DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA*.

⁵⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Pengawasan juga berkaitan dengan prinsip *good governance* dalam konteks hukum administrasi, yang menekankan pada akuntabilitas ataupun bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Seperti yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. AUPB.⁵⁹

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pejabat pemerintah yang akan menggunakan wewenangnya harus berdasarkan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), hal itu untuk merupakan salah satu cara untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

Muchsan juga mengelompokkan pengawasan dalam beberapa jenis, yaitu : pengawasan internal, eksternal, preventif, dan represif.

1. Pengawasan internal, dilakukan oleh lembaga atau pejabat dalam lingkup pemerintahan itu sendiri. Contohnya : inspektorat dan atasan langsung. Tujuannya untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

⁵⁹ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.”

2. Pengawasan eksternal, dilakukan oleh lembaga di luar struktur pemerintahan. Seperti : lembaga peradilan, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
3. Pengawasan preventif, dilakukan sebelum suatu permasalahan terjadi. Bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan.
4. Pengawasan represif, dilakukan sesudah suatu permasalahan terjadi. Bertujuan untuk menilai dan mengambil tindakan perbaikan terhadap penyelewengan yang telah terjadi.⁶⁰

Dalam memahami pengawasan, Muchsan menegaskan bahwa pengawasan mengandung sejumlah unsur pokok, yang meliputi :

1. Objek pengawasan, adanya tindakan atau kegiatan aparatur pemerintah yang menjadi fokus pengawasan.
2. Subjek pengawasan, adanya pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.
3. Adanya standar atau ukuran yang digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan pengawasan, seperti : peraturan perundang-undangan.
4. Adanya tindak lanjut atau tindakan evaluasi atas hasil pengawasan, yang dapat berupa: rekomendasi, sanksi, atau perbaikan kebijakan.⁶¹

Dalam konteks penelitian penulis, unsur-unsur di atas menjadi relevan.

Dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat pemerintah, objek

⁶⁰ Lingga Abi Rahman dkk., "Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (Desember 2024): 306–12, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.401>.

⁶¹ Muchsan, *SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PERBUATAN APARAT PEMERINTAH DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA*.

pengawasannya adalah tindakan pejabat pemerintah tersebut. Subjek pengawasan dapat berupa lembaga pengawas atau aparat penegak hukum. Standar pengawasan merujuk pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dan tindak lanjutnya berupa penegakan hukum dan pemulihan korban.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori pengawasan menurut Muchsan menegaskan pentingnya mekanisme kontrol yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kekuasaan pejabat pemerintah. Pengawasan menjadi alat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, sekaligus memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks penelitian penulis, teori ini memberi landasan yuridis bahwa pengawasan negara terhadap pejabat pemerintah, khususnya dalam kasus kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bagian penting dari perlindungan hukum, pertanggungjawaban jabatan, dan mencapai kemaslahatan masyarakat.

D. Teori Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang atau yang disebut juga *Abuse Of Power* dapat dipahami sebagai tindakan pejabat pemerintah yang menggunakan kekuasaan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan tersebut. Philipus

M. Hadjon menyebutkan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus lahir dari wewenang yang sah dan dijalankan dengan tepat, dengan memperhatikan baik dasar hukum maupun tujuan.⁶² Apabila terjadi penyelewengan, itu akan melahirkan bentuk *Abuse Of Power* yang dapat diteliti dan diperbaiki melalui mekanisme hukum administrasi.⁶³

Konsep ini meletakkan kewenangan bukanlah sesuatu yang berjalan tanpa batas, melainkan diatur dan dibatasi oleh peraturan serta tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah harus tetap dalam batasan hukum yang berarti bahwa pemerintah tidak hanya sekedar berdasarkan undang-undang, tetapi harus berdasarkan hukum secara materiil yang menuntut keselarasan antara norma, tujuan, dan praktik penggunaan wewenang.⁶⁴ Oleh karena itu, teori Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa kekuasaan harus terus diuji berdasarkan prinsip legalitas dan perlindungan hak. Dalam konteks penelitian penulis, konsep ini penting karena penggunaan kekuasaan yang tidak tepat dalam kasus kekerasan seksual oleh pejabat pemerintah bukan hanya melanggar hukum pidana secara individual, tetapi juga menunjukkan bahwa tugas pemerintah tidak berjalan sesuai dengan konstitusi dan merugikan perlindungan korban yang seharusnya dijamin oleh negara.

⁶² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

⁶³ Galang Asmara dkk., *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, Cetakan ke-1 (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2025).

⁶⁴ Muhammad Reza Baihaki, "Assessment of Elements of Abuse of Authority (Detournement De Pouvoir) Based on the Decision of the Constitutional Court," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (Maret 2023): 100–122, <https://doi.org/10.31078/jk2016>.

Secara historis, pembahasan mengenai penyalahgunaan wewenang diadopsi dari tradisi hukum administrasi Eropa Kontinental, khususnya Belanda dan Prancis, melalui konsep *detournement de pouvoir* dan *misbruik van bevoegdheid* sebagai standar untuk menilai legalitas tindakan pemerintah. Philipus M. Hadjon mengembangkan konsep ini ke dalam konteks Indonesia dengan menekankan bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus mengikuti asas-asas negara hukum dan demokrasi, sehingga mekanisme pengujian penyalahgunaan wewenang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perlindungan hukum bagi masyarakat.⁶⁵

Dalam beberapa karyanya, Philipus M. Hadjon mengacu pada sumber hukum administrasi Belanda dan kamus pemerintahan untuk menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang adalah “penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya”, yaitu ketika pejabat pemerintah menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁶ Perkembangan pemikiran ini mendorong teori penyalahgunaan wewenang tidak hanya berhenti pada ranah legalitas formal, tetapi juga menyentuh ranah perlindungan hak asasi manusia serta *good governance* sebagai standar baru penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, teori penyalahgunaan wewenang menurut Philipus M.

⁶⁵ Margaret Pangaribuan dkk., “Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 3 (Mei 2024): 145–52, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.260>.

⁶⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

Hadjon merupakan hasil perkembangan dari sistem hukum Eropa Kontinental yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan sistem hukum di Indonesia.

Teori penyalahgunaan wewenang Philipus M. Hadjon secara normatif berada dalam kerangka Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”⁶⁷

Pasal tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dapat diuji sesuai dengan hukum dan tidak boleh merugikan hak warga negara. Dasar hukum ini lebih lanjut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang secara jelas melarang penyalahgunaan wewenang, seperti halnya yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - c. larangan melampaui Wewenang;
 - d. larangan mencampuradukkan dan/atau Wewenang;
 - e. larangan bertindak sewenang-wenang.⁶⁸

Pasal diatas menjelaskan larangan pejabat pemerintah agar tidak menyalahgunakan kewenangannya dan unsur yang menyebabkan

⁶⁷ MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.”

⁶⁸ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.”

penyalahgunaan wewenang. Ketentuan ini sejalan dengan pemikiran Philipus M. Hadjon bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum.

Philipus M. Hadjon menguraikan bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik setidaknya terdiri dari tiga unsur utama, yang meliputi : pengaruh (power), dasar hukum (*rechtmatigheid*), dan tujuan (*doelmatigheid*).

1. Pengaruh (power), berkaitan dengan kemampuan konkret pejabat pemerintah untuk memengaruhi tindakan atau keadaan hukum masyarakat, misalnya melalui keputusan, tindakan nyata, atau kebijakan yang memiliki pengaruh langsung bagi hak dan kewajiban masyarakat.
2. Dasar hukum (*rechtmatigheid*), menuntut agar setiap penggunaan wewenang memiliki landasan hukum yang jelas dan sah, baik berupa undang-undang, peraturan pelaksana, maupun kewenangan atribusi, delegasi, ataupun mandat yang diakui hukum administrasi.
3. Tujuan (*doelmatigheid*), menekankan bahwa wewenang diberikan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum. Jika pejabat pemerintah menyelewengkan kekuasaan dari tujuannya, meskipun tindakan tersebut tampak sah secara hukum, dapat menimbulkan indikasi penyalahgunaan wewenang.⁶⁹

Dalam konteks penelitian penulis, ketiga unsur diatas digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan pejabat pemerintah termasuk dalam

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

penyalahgunaan wewenang atau tidak. Selanjutnya, berangkat dari pemikiran Philipus M. Hadjon, *Abuse Of Power* dapat terjadi karena :

1. Menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau tujuan politik, bukan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimandatkan oleh hukum. Dalam penelitian penulis, hal ini dapat dilihat ketika pejabat pemerintah memanfaatkan jabatannya untuk mengancam ataupun memanipulasi korban.
2. Menggunakan wewenang bertentangan dengan undang-undang yang memuat dasar hukum wewenang yang diberikan. Misalnya, pejabat pemerintah yang seharusnya menjamin rasa aman dan keadilan bagi korban justru menggunakan proses administrasi atau prosedur pemeriksaan untuk membungkam laporan kekerasan seksual atau merendahkan korban.
3. Menjalankan wewenang untuk tujuan lain dari yang nyata-nyata dikehendaki oleh undang-undang dengan wewenang tersebut.⁷⁰ Misalnya ketika pejabat pemerintah menggunakan kewenangannya untuk menekan korban agar diam ketika menerima perlakuan yang melanggar harkat dan martabatnya.

Berdasarkan uraian di atas, teori penyalahgunaan wewenang menurut Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa kekuasaan pejabat pemerintah selalu mengandung potensi penyelewengan, sehingga memerlukan pembatasan

⁷⁰ Philipus M. Hadjon dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan ke-2 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).

melalui asas *rechtmaticheid*, kejelasan tujuan, dan mekanisme pengawasan yang tepat. Dalam konteks penelitian penulis, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pejabat pemerintah dapat mengalahkan kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual, serta sejauh mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan mekanisme pengawasan negara mampu menutup ruang *Abuse Of Power* demi melindungi korban dan mewujudkan *maslahah* bagi masyarakat.

E. *Maslahah*

Secara etimologi, *maslahah* berasal dari bahasa arab *al-salah* (الصالح) yang artinya kebaikan, manfaat, dan lawan dari kerusakan. Adapun secara terminologi, para ulama ushul fiqh umumnya memahami *maslahah* sebagai sesuatu yang membawa manfaat dan menolak kemudharotan, baik di dunia maupun di akhirat. Abu Ishaq al-Syatibi menempatkan *maslahah* bukan hanya sebagai pertimbangan tambahan dalam hukum Islam, tetapi sebagai inti dari tujuan syariat tersebut.⁷¹

Abu Ishaq al-Syatibi merupakan ulama ushul fiqh mazhab Maliki yang dikenal sebagai tokoh sentral dalam pengembangan *maqashid al-syari'ah*. dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Abu Ishaq al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum syariat pada hakikatnya ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan menolak kemudharatan (*Jalb al-*

⁷¹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "PEMIKIRAN ABU ISHAQ AL-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT," *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (Desember 2015): 12, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483>.

Maṣāliḥ wa Dar'u al-Mafāsīd).⁷² Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dibahas secara sistematis, yang memuat analisis mendalam mengenai tujuan syariat dan hubungan syariat dengan kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam sejarah pemikiran hukum Islam, Abu Ishaq al-Syatibi dipandang penting bukan karena sekedar mengulang pandangan ulama sebelumnya, tetapi karena menyusun konsep *maqashid al-syari'ah* dan *maslahah* secara lebih utuh, runtut, dan metodologis.⁷³

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, tujuan utama disyariatkannya hukum Islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan menolak kemudharatan. Rumusan ini menegaskan bahwa syariat tidak diturunkan untuk memberatkan masyarakat, tetapi untuk menjaga kehidupan agar tetap tertib, adil, dan terlindungi dari kemudharatan.⁷⁴ Penafsiran terhadap ajaran agama juga turut berperan dalam terbentuknya kondisi yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merekonstruksi pemahaman dan interpretasi keagamaan agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, serta tujuan pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.⁷⁵ Dengan demikian, semua ketentuan hukum pada akhirnya harus dibaca dalam kerangka perlindungan terhadap masyarakat sebagai subjek hukum.

⁷² Abu Ishaq al Syatibi, *Al Muwafaqot fi Ushul al Syariat*, 1 ed. (Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2004).

⁷³ Djalaluddin, "PEMIKIRAN ABU ISHAQ AL-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT."

⁷⁴ Misbahul Munir, Achmad Musyahid, dan Lomba Sultan, "PEMIKIRAN FILOSOFIS ABU ISHAQ AL-SYATIBI," *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN* 06, no. 3 (Juli 2024): 12.

⁷⁵ Umi Sumbulah, "AGAMA DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: Mencari Akar-Akar Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Islam," *El-HAKAKAH* 3, no. 1 (April 2008): 85, <https://doi.org/10.18860/el.v3i1.4712>.

Hubungan antara *maslahah* dan *maqashid al-syari'ah* dalam pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi bersifat sangat erat. *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan syariat, sedangkan *maslahah* merupakan isi nyata dari tujuan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Artinya, *maqashid al-syari'ah* menjelaskan arah syariat, sedangkan *maslahah* menunjukkan manfaat nyata yang hendak diwujudkan melalui syariat tersebut.⁷⁶ Dengan kata lain, menurut Abu Ishaq al-Syatibi, setiap ketentuan hukum harus mengarah pada perlindungan dan pemeliharaan kepentingan dasar masyarakat.

Abu Ishaq al-Syatibi mengemukakan bahwasannya hukum-hukum disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dibagi menjadi tiga tingkatan diantaranya :

1. *Al-Maslahah Al-Dharuriyyah*

Kebutuhan mendasar atau bisa juga disebut kebutuhan primer yang terkait dengan mewujudkan dan melindungi keberadaan lima pokok yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan atau kehormatan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Menurut para ushul fiqh, kelima pokok tersebut disebut dengan *al-masalih al-khamsah*.

⁷⁶ Milhan, "MAQASHID SYARI'AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 6, no. 1 (November 2021): 20, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

2. *Al-Maslahah Al-Hajiyyah*

Sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak cukup penting sehingga bisa disebut juga dengan kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka hal itu tidak akan membuat kehancuran ataupun merusak kehidupan, tetapi keberadaannya membuat hidup lebih mudah.

3. *Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah*

Sebuah tingkat kebutuhan dimana kebutuhan yang belum terpenuhi tidak merugikan atau menyulitkan kelima kebutuhan mendasar atau dapat disebut juga kebutuhan tersier. Kebutuhan ini, seperti halnya menurut Abu Ishaq al-Syatibi, mencakup hal-hal yang benar menurut cara hidup manusia, menghindari hal-hal yang terlihat buruk, serta menambahkan keindahan yang sesuai dengan apa yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁷⁷

Namun demikian, Abu Ishaq al-Syatibi memberikan batasan terhadap penggunaan *maslahah* sebagai dasar penetapan hukum. Beliau menegaskan bahwa *maslahah* tidak boleh bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis), serta harus bersifat umum dan nyata, bukan sekedar asumsi ataupun kepentingan individu tertentu.⁷⁸ Dengan demikian, *maslahah* tidak dapat digunakan secara bebas tanpa adanya landasan yang jelas, tetapi harus tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syari'at.

⁷⁷ Ramli, *USHUL FIQH*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm 413.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Cetakan ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011).

Konsep *masalah* mempunyai keterkaitan dalam penggunaan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah. Negara yang memiliki kekuasaan wajib memastikan bahwa semua kebijakan, tindakan, dan penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintah bertujuan untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Kekuasaan yang digunakan tanpa memperhatikan kemaslahatan masyarakat dapat berujung pada penyalahgunaan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.⁷⁹

Dalam bentuk apapun penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, termasuk kekerasan seksual, bertentangan dengan prinsip *masalah*. Dalam perspektif *masalah*, kekerasan seksual yang dilakukan melalui relasi jabatan merupakan bentuk kemudharatan yang harus dicegah. Karena hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pengawasan negara oleh pejabat pemerintah dapat dianggap sarana utama dalam mencapai *masalah*.

Dalam penelitian ini, *masalah* digunakan sebagai metode untuk menilai sejauh mana negara melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, terutama dalam kasus kekerasan seksual. *Maslahah* adalah prinsip yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah kemudharatan. Jadi, *masalah* memberikan landasan untuk memahami sejauh mana pengaturan dan mekanisme pengawasan negara fokus

⁷⁹ Munir, Musyahid, dan Sultan, "PEMIKIRAN FILOSOFIS ABU ISHAQ AL-SYATIBI."

pada mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan hak asasi manusia tetap terlindungi.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengawasan Negara Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Dalam Kasus Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”⁸⁰

Ketentuan tersebut menempatkan hukum sebagai dasar sekaligus batas bagi tindakan pemerintahan. Dalam kerangka negara hukum, kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan berdasarkan hukum, dibatasi oleh kewenangan yang sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.⁸¹ Dengan demikian, pengawasan negara merupakan dampak yang tak terhindarkan dari prinsip supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan, karena tanpa pengawasan yang memadai, kekuasaan yang diberikan kepada pejabat pemerintah berpotensi beralih menjadi alat dominasi yang merugikan masyarakat.

⁸⁰ MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.”

⁸¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan Pertama (Surabaya: BINA ILMU, 1987).

Dalam negara hukum, setiap penggunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah harus selalu dihubungkan dengan tujuan pemberian kekuasaan tersebut.⁸² Kekuasaan tidak diberikan untuk memenuhi kepentingan pribadi pejabat pemerintah, melainkan untuk menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, dan penyelenggaraan pemerintahan.⁸³ Dengan demikian, apabila pejabat pemerintah menggunakan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan kekerasan seksual, maka perbuatan tersebut tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga merupakan penyimpangan terhadap prinsip dasar negara hukum. Permasalahan kekerasan seksual oleh pejabat pemerintah tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran individual, melainkan juga sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan pengendalian kekuasaan negara.

Kebutuhan terhadap pengawasan tersebut semakin penting karena pejabat pemerintah merupakan subjek hukum yang menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap tindakan pejabat pemerintah harus selalu berada dalam koridor tujuan pemberian kewenangan. Ketika kewenangan yang seharusnya digunakan untuk melayani dan melindungi masyarakat justru dipakai untuk kepentingan pribadi, termasuk melakukan kekerasan seksual, maka telah terjadi penyelewengan terhadap kekuasaan atau jabatannya. Dalam konteks ini, kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat pemerintah tidak cukup dipahami sebagai tindak pidana individual, tetapi juga

⁸² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*.

⁸³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*.

sebagai permasalahan penyalahgunaan wewenang dalam struktur pemerintahan.

Dalam hukum administrasi, larangan penyalahgunaan wewenang telah ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bunyi pasal tersebut ialah :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui Wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukkan dan/atau Wewenang;
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.⁸⁴

Menurut isi dari pasal tersebut, pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kekuasaannya dengan tiga bentuk pokok tindakan, yaitu : melampaui kekuasaan, mencampuradukkan kekuasaan, dan bertindak sewenang-wenang. Ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan pejabat pemerintah tidak hanya harus sah secara formal, tetapi juga harus sesuai dengan tujuan hukum yang melandasi. Dengan demikian, apabila pejabat pemerintah menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menekan, mengintimidasi, atau mengeksploitasi korban dalam kasus kekerasan seksual, maka tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip hukum administrasi dan negara hukum.

Analisis terhadap pengawasan negara dalam penelitian ini diletakkan dalam kerangka teori pengawasan menurut Muchsan. Muchsan memandang

⁸⁴ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.”

pengawasan sebagai mekanisme kontrol terhadap perbuatan aparat pemerintah yang bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas telah sesuai dengan hukum, kebijakan yang berlaku, dan kepentingan masyarakat.⁸⁵ Merujuk pada temuan tersebut, pengawasan tidak hanya bertujuan untuk mengetahui jalannya pelaksanaan tugas pemerintahan, tetapi juga mencegah dan memperbaiki penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Teori ini relevan dengan penelitian ini karena permasalahan utama yang diteliti bukan sekedar adanya tindak pidana kekerasan seksual, melainkan lemahnya pengawasan negara terhadap pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan dalam relasi jabatan.

Muchsan mengelompokkan pengawasan dalam beberapa jenis, yaitu : pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Dalam konteks penelitian ini, pengelompokkan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap pejabat pemerintah tidak boleh berhenti pada penindakan setelah terjadinya kekerasan seksual, melainkan harus diarahkan pada pencegahan sejak awal.

1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh organ dalam struktur pemerintahan itu sendiri, seperti atasan langsung, inspektorat, atau unit pengawasan internal.⁸⁶ Dalam praktiknya,

⁸⁵ Muchsan, *SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PERBUATAN APARAT PEMERINTAH DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA*.

⁸⁶ Fajlurrahman Jurdi, *PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*.

pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa setiap tindakan pejabat pemerintah sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Secara normatif, dasar pengawasan internal dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 17 yang berbunyi :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui Wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukkan dan/atau Wewenang;
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.⁸⁷

Menurut isi dari pasal tersebut, pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kekuasaannya dengan tiga bentuk pokok tindakan, yaitu: melampaui kekuasaan, mencampuradukkan kekuasaan, dan bertindak sewenang-wenang. Selain itu, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan;
- b. AUPB.⁸⁸

Pasal di atas menegaskan bahwa penggunaan kewenangan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Dalam konteks kasus kekerasan seksual, pengawasan internal seharusnya berfungsi sebagai garis pertahanan pertama. Misalnya, ketika

⁸⁷ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.”

⁸⁸ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.”

terdapat indikasi relasi kuasa yang tidak sehat antara atasan dan bawahan (seperti dosen dengan mahasiswa atau atasan dengan pegawai), mekanisme internal seharusnya mampu mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini. Namun dalam kenyataannya, pengawasan internal sering gagal karena adanya konflik kepentingan dan kecenderungan institusi untuk melindungi reputasi lembaga dibandingkan melindungi korban. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal belum berjalan secara objektif dan independen.

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal, dilakukan oleh lembaga di luar struktur pemerintahan. Seperti : lembaga peradilan, termasuk Peradila Tata Usaha Negara (PTUN) dan maupun masyarakat.⁸⁹ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengawasan eksternal juga diwujudkan melalui mekanisme judicial review dan peradilan tata usaha negara (PTUN).

Dasar pengawasan eksternal dapat ditelusuri dari prinsip checks and balances dalam UUD 1945 yang tersebar di beberapa pasal, yaitu :

- 1) Pasal 7A, yang mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang jabatan tersebut.

⁸⁹ Lingga Abi Rahman dkk., “Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif tetap dibatasi oleh hukum dan konstitusi, serta adanya mekanisme pengawasan melalui lembaga perwakilan.

- 2) Pasal 7B, yang mengatur bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui mekanisme yang ketat dan berlapis, dimulai dari pengajuan oleh DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir oleh MPR. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses pemberhentian tidak hanya bersifat politik, tetapi juga harus didasarkan pada pembuktian hukum yang objektif, sehingga menjamin adanya keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.
- 3) Pasal 20, yang membahas bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang berada pada DPR yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan bersama Presiden melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa Presiden tidak memiliki kekuasaan penuh, karena rancangan undang-undang tetap sah menjadi undang-undang apabila tidak disahkan dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Pasal 23 Ayat (2) dan (3), yang mengatur bahwa penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan melalui mekanisme pengajuan oleh Presiden dan pembahasan bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Apabila tidak tercapai persetujuan, maka pemerintah tetap

menggunakan anggaran tahun sebelumnya, sehingga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan tetap terjamin.

- 5) Pasal 24A, yang mengatur bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Selain itu, pasal ini juga mengatur syarat, mekanisme pengangkatan hakim agung, serta struktur kelembagaan Mahkamah Agung sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.
- 6) Pasal 24B Ayat (3), yang mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, yang menunjukkan adanya mekanisme kontrol antar lembaga negara dalam menjaga kemandirian dan akuntabilitas Komisi Yudisial.
- 7) Pasal 24C Ayat (2) dan (3), yang mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta menetapkan komposisi hakim konstitusi yang berasal dari beberapa lembaga negara secara seimbang guna menjaga kemandirian lembaga tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat

dan lembaga pendamping dalam proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

Dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, pengawasan eksternal sering menjadi mekanisme yang paling efektif, terutama ketika pengawasan internal tidak berjalan. Contoh konkret dapat dilihat dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang baru terungkap setelah adanya tekanan publik melalui media sosial atau advokasi masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan eksternal berperan sebagai mekanisme korektif (*corrective mechanism*) terhadap kegagalan sistem internal.

Namun demikian, pengawasan eksternal juga memiliki keterbatasan, seperti lambatnya proses penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta hambatan psikologis korban dalam melapor.⁹⁰ Dengan demikian, meskipun penting, pengawasan eksternal belum mampu menjadi solusi tunggal dalam mencegah penyalahgunaan wewenang.

3. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan

⁹⁰ Lingga Abi Rahman dkk., “Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara.”

wewenang sejak awal.⁹¹ Dalam teori Muchsan, pengawasan jenis ini sangat penting karena berorientasi pada pencegahan, bukan sekadar penindakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, aspek preventif sebenarnya telah diatur secara implisit melalui ketentuan mengenai pencegahan kekerasan seksual, seperti kewajiban negara untuk melakukan edukasi, sosialisasi, dan penguatan sistem perlindungan korban. Seperti halnya dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi :

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. sarana dan prasarana publik;
 - c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
 - d. ekonomi dan ketenagakerjaan
 - e. kesejahteraan sosial;
 - f. budaya;
 - g. teknologi informatika;
 - h. keagamaan; dan
 - i. Keluarga.
- (3) Penyelenggara Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. situasi konflik;
 - b. bencana;
 - c. letak geografis wilayah; dan
 - d. situasi khusus lainnya.
- (4) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:
 - a. panti sosial;
 - b. satuan pendidikan; dan

⁹¹ Muchsan, *SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PERBUATAN APARAT PEMERINTAH DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA*.

- c. tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁹²

Pasal di atas mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara terintegrasi dan lintas sektor, dengan memperhatikan kondisi tertentu serta memfokuskan pada tempat-tempat yang memiliki potensi terjadinya kekerasan seksual. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencegahan merupakan bagian penting dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan tidak secara spesifik diarahkan pada pengawasan terhadap pejabat pemerintah sebagai subjek yang memiliki potensi besar untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Jika dikaitkan dengan teori penyalahgunaan wewenang menurut Philipus M. Hadjon, pengawasan preventif seharusnya memastikan bahwa penggunaan wewenang tetap berada dalam tujuan pemberiannya (*doelmatigheid*). Dalam konteks ini, negara seharusnya membangun sistem deteksi dini, seperti mekanisme pelaporan internal yang aman, audit perilaku pejabat, serta pengawasan berbasis etika jabatan. Ketiadaan pengaturan spesifik mengenai pengawasan preventif terhadap pejabat pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan adanya ketidaksempurnaan atau kelemahan pengaturan (*inadequate regulation*). Akibatnya, banyak kasus

⁹² Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.”

kekerasan seksual baru terungkap setelah terjadi kerugian serius bagi korban.

4. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, dengan tujuan memberikan sanksi dan memulihkan keadaan.⁹³ Dalam konteks hukum positif, pengawasan ini paling dominan karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara komprehensif mengatur mekanisme represif melalui ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁹⁴

Dalam pasal di atas telah dijelaskan bahwa setiap perbuatan yang memanfaatkan tubuh atau organ tubuh seksual seseorang untuk

⁹³ Muchsan, *SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PERBUATAN APARAT PEMERINTAH DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA*.

⁹⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.”

mendapatkan keuntungan, baik melalui kekerasan, ancaman, penyalahgunaan wewenang, maupun dengan memanfaatkan kondisi kerentanan korban, merupakan tindak pidana eksploitasi seksual yang diancam dengan pidana penjara ataupun denda.

Selain itu, undang-undang Administrasi Pemerintahan juga mengatur sanksi administratif bagi pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

Pasal 80

- (1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (6) dikenai sanksi administratif ringan.
- (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang.
- (3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat.
- (4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat.⁹⁵

⁹⁵ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.”

Pasal diatas menjelaskan tentang pengelompokkan dan penentuan tingkat sanksi administratif bagi pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran dalam undang-undang. Dalam pasal tersebut, sanksi administratif dibagi menjadi tiga, yaitu: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat, yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif ringan diberikan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif atau tidak menimbulkan dampak besar, seperti : pejabat pemerintah tidak menindaklanjuti laporan masyarakat tepat waktu. Sementara itu, sanksi administratif sedang diberikan untuk pelanggaran yang lebih serius dibanding dengan pelanggaran ringan, seperti : tidak melaksanakan perintah atasan atau ketentuan hukum yang bersifat wajib. Adapun sanksi administratif berat diberikan terhadap pelanggaran yang dianggap serius, seperti : menghambat proses hukum atau intervensi penanganan perkara. Selain itu, pelanggaran yang pada awalnya termasuk pada kategori ringan atau sedang dapat berubah menjadi sanksi berat apabila menimbulkan dampak merugikan, seperti : kerugian keuangan negara, perekonomian nasional, atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 81

- (1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.
- (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa:
 - a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
 - b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
 - c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
- (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa:

- a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
 - d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.
- (4) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁶

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap tingkat pelanggaran oleh pejabat pemerintah tidak hanya dikelompokkan, tetapi juga diikuti dengan bentuk sanksi yang jelas. Mulai dari teguran, penundaan hak jabatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

Dalam praktiknya, pengawasan represif terlihat melalui proses pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan pelaku. Mekanisme ini penting untuk memberikan efek jera dan memastikan akuntabilitas pejabat pemerintah. Namun, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada represif menyebabkan sistem pengawasan menjadi reaktif, bukan preventif. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih kuat dalam aspek penindakan dibandingkan aspek pengawasan preventif. Akibatnya, negara cenderung bertindak setelah terjadinya pelanggaran, bukan mencegah sejak awal.

⁹⁶ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa mekanisme pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih memiliki beberapa kelemahan mendasar. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang kuat dalam aspek penindakan pidana, perlindungan korban, serta pengakuan adanya penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi, undang-undang ini belum merancang secara spesifik dan sistematis mekanisme pengawasan preventif terhadap pejabat pemerintah yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya. Dalam hal ini, masalah utamanya bukan ketiadaan norma secara keseluruhan, melainkan adanya ketidaksempurnaan atau kelemahan pengaturan (*inadequate regulation*), yaitu keadaan ketika pengaturan yang ada belum cukup menjawab kebutuhan hukum secara utuh.

Kelemahan tersebut tampak dari tidak adanya pengaturan yang secara tegas mewajibkan lembaga negara atau instansi pemerintahan membentuk sistem pengawasan internal khusus terhadap jabatan-jabatan yang rentan menyalahgunakan kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual. Pengawasan terhadap pejabat pemerintah pelaku kekerasan seksual pada akhirnya masih bergantung pada mekanisme umum, seperti : disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), kode etik profesi, atau prosedur internal lembaga masing-masing. Padahal, jika ditinjau dari teori pengawasan menurut Muchsan, pengawasan seharusnya mengandung unsur subjek

pengawasan, objek pengawasan, standar pengujian, dan tindak lanjut yang jelas.⁹⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, unsur-unsur tersebut belum dirumuskan secara khusus untuk mengawasi relasi kuasa pejabat pemerintah dalam konteks kekerasan seksual. Akibatnya, pengawasan yang tersedia cenderung bersifat reaktif dan belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen pencegahan.

Di sisi lain, evaluasi terhadap pengaturan ini juga perlu dikaitkan dengan teori penyalahgunaan wewenang menurut Philipus M. Hadjon. Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, penyalahgunaan wewenang merupakan penggunaan wewenang atau kekuasaan dengan tidak sebagaimana mestinya, yakni penggunaan kekuasaan untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan pemberian kekuasaan tersebut.⁹⁸ Setiap wewenang atau kekuasaan selalu mengandung unsur pengaruh, dasar hukum, dan tujuan. Artinya, suatu tindakan pejabat pemerintah tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya dasar hukum formal, tetapi juga harus dinilai dari apakah tindakan tersebut digunakan untuk tujuan yang benar menurut hukum.⁹⁹ Jika pejabat pemerintah memanfaatkan pengaruh jabatannya untuk melakukan kekerasan seksual atau membungkam korban, maka ia telah menggunakan kekuasaannya tidak untuk kepentingan umum, melainkan untuk kepentingan pribadi.

⁹⁷ Muchsan, *SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PERBUATAN APARAT PEMERINTAH DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA*.

⁹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*.

⁹⁹ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*.

Dari sudut pandang Philipus M. Hadjon, kekuasaan pejabat pemerintah harus selalu diuji berdasarkan legalitas dan tujuan pemberian kekuasaan.¹⁰⁰ Dengan demikian, kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat pemerintah memperlihatkan adanya penyimpangan yang serius, yaitu : jabatan yang semestinya digunakan untuk melindungi masyarakat justru dipakai untuk menciptakan ketakutan dan ketidakberdayaan korban. Dalam konteks ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berorientasi kuat pada pemidanaan setelah permasalahan terjadi belum cukup untuk menutup potensi penyalahgunaan wewenang di dalam struktur pemerintahan. Dengan kata lain, dari perspektif Philipus M. Hadjon, permasalahan utama dalam pengaturan ini bukan hanya terletak pada tindakan pelaku, tetapi juga pada belum memadainya desain pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan pejabat pemerintah.

Berdasarkan teori pengawasan menurut Muchsan dan teori penyalahgunaan wewenang menurut Philipus M. Hadjon, dapat ditegaskan bahwa pengaturan mekanisme pengawasan negara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih bersifat parsial atau tidak menyeluruh. Undang-undang ini telah memberikan dasar penindakan pidana dan perlindungan korban, tetapi belum mengintegrasikan desain pengawasan internal, eksternal, preventif, dan represif secara khusus terhadap pejabat pemerintah pelaku kekerasan seksual. Padahal, ketika pelaku adalah pejabat pemerintah, permasalahan hukumnya tidak lagi hanya berkaitan dengan tindak pidana, tetapi juga menyangkut

¹⁰⁰ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*.

kegagalan negara dalam membatasi dan mengendalikan kekuasaan yang diberikannya sendiri. Dengan demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menunjukkan ketidaksempurnaan dalam aspek mekanisme pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan seksual.

B. Pengawasan Negara Yang Berorientasi Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif

Maslahah

Analisis terhadap pengawasan negara dalam penelitian ini tidak hanya berhenti pada hukum positif, tetapi juga dikaji melalui perspektif *maslahah* menurut Abu Ishaq al-Syatibi. Dalam pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi, hukum disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemudharatan (*Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar'u al-Mafāsid*).¹⁰¹ Abu Ishaq al-Syatibi menempatkan *maslahah* bukan hanya sebagai pertimbangan tambahan dalam hukum Islam, tetapi sebagai inti dari tujuan syariat tersebut.¹⁰² Dengan demikian, pengawasan negara terhadap pejabat pemerintah harus dinilai berdasarkan sejauh mana ia mampu mencegah mafsadah, melindungi korban, menjaga martabat masyarakat, dan menjamin kemaslahatan umum.

¹⁰¹ Abu Ishaq al Syatibi, *Al Muwafaqot fi Ushul al Syariat*.

¹⁰² Djalaluddin, "PEMIKIRAN ABU ISHAQ AL-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT."

Abu Ishaq al-Syatibi telah mengklasifikasikan *maslahah* ke dalam tiga tingkatan berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, diantaranya ialah :

1. *Al-Maslahah Al-Dharuriyyah*

Kebutuhan mendasar atau bisa juga disebut kebutuhan primer yang terkait dengan mewujudkan dan melindungi keberadaan lima pokok yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan atau kehormatan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Menurut para ushul fiqh, kelima pokok tersebut disebut dengan *al-masalih al-khamsah*.

2. *Al-Maslahah Al-Hajiyyah*

Sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak cukup penting sehingga bisa disebut juga dengan kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka hal itu tidak akan membuat kehancuran ataupun merusak kehidupan, tetapi keberadaannya membuat hidup lebih mudah.

3. *Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah*

Sebuah tingkat kebutuhan dimana kebutuhan yang belum terpenuhi tidak merugikan atau menyulitkan kelima kebutuhan mendasar atau dapat disebut juga kebutuhan tersier.¹⁰³

¹⁰³ Ramli, *USHUL FIQH*.

Dalam konteks penelitian ini, tingkatan yang paling tepat adalah *Al-Maslahah Al-Dharuriyyah*, karena pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap unsur-unsur pokok kehidupan masyarakat, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-nasl*). Abu Ishaq al-Syatibi menempatkan perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan atau kehormatan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) sebagai kebutuhan primer yang wajib dijaga agar kehidupan masyarakat tidak rusak. Dengan demikian, ketika pejabat pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual, maka yang dilanggar bukan hanya hukum positif, tetapi juga tujuan pokok syariat yang menuntut perlindungan atas jiwa dan kehormatan korban.

Dalam perspektif tersebut, pengawasan negara yang berorientasi pencegahan merupakan bentuk nyata dari *Al-Maslahah Al-Dharuriyyah*. Negara tidak cukup hanya menyediakan sanksi setelah terjadi kekerasan seksual, karena upaya seperti itu baru bekerja setelah mafsadah menimpa korban. Dalam pandangan Abu Ishaq al-Syatibi, hukum yang baik tidak hanya menghilangkan kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga menutup jalan yang mengarah pada kerusakan tersebut melalui prinsip *sadd al-dzari'ah*.¹⁰⁴ prinsip ini relevan dalam konteks pejabat pemerintah, karena kekuasaan yang tidak

¹⁰⁴ Djalaluddin, "PEMIKIRAN ABU ISHAQ AL-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT."

diawasi secara memadai merupakan pintu terbuka bagi terjadinya dominasi, intimidasi, dan eksploitasi seksual.

Muchsan menempatkan pengawasan preventif sebagai pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, dengan tujuan untuk mencegah penyelewengan.¹⁰⁵ Dalam perspektif *masalah*, pengawasan preventif semacam ini bukan sekedar pilihan kebijakan administratif, tetapi merupakan keharusan normatif karena bertujuan menutup ruang terjadinya kemudharatan. Artinya, pengawasan preventif terhadap pejabat pemerintah yang berpotensi melakukan kekerasan seksual harus dipahami sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan umum, bukan hanya sebagai prosedur administratif. Dengan demikian, teori pengawasan menurut Muchsan dan *masalah* menurut Abu Ishaq al-Syatibi bertemu pada satu titik, yaitu bahwa pengawasan harus bekerja sebelum kemudharatan terjadi.

Apabila pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diuji dengan perspektif tersebut, maka terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum sepenuhnya mencerminkan desain pengawasan yang berorientasi pencegahan. Undang-undang ini telah memberikan perlindungan korban, mengatur pemidanaan pelaku, dan mengakui adanya penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi, undang-undang ini belum membangun sistem pengawasan

¹⁰⁵ Muchsan, *SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PERBUATAN APARAT PEMERINTAH DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA*.

preventif yang spesifik terhadap pejabat pemerintah. Tidak terdapat pengaturan yang secara tegas memerintahkan pembentukan sistem pengawasan berbasis relasi kuasa ataupun pengawasan yang diarahkan pada jabatan-jabatan yang rawan disalahgunakan. Dari perspektif *masalah*, situasi ini menunjukkan bahwa hukum masih lebih berfungsi sebagai alat reaksi daripada sebagai instrumen pencegahan kemudharatan.

Dalam kerangka Abu Ishaq al-Syatibi, pengawasan negara yang baik harus diarahkan pada lima tujuan pokok, yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan atau kehormatan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁰⁶ Merujuk pada temuan tersebut berdasarkan penelitian ini, ialah : pertama, mencegah kemudharatan yang timbul dari penyalahgunaan wewenang; kedua, melindungi korban dari kerugian fisik, psikis, dan sosial; ketiga, menjaga martabat dan kehormatan masyarakat yang direndahkan melalui relasi kuasa yang timpang; keempat, mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan bahwa pejabat pemerintah tidak berada di atas hukum; kelima, menjamin kemaslahatan umum melalui pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Jika pengawasan negara gagal memenuhi fungsi-fungsi tersebut, maka pengawasan tidak hanya lemah secara administratif, tetapi juga gagal secara normatif dalam mencapai tujuan syariat.

¹⁰⁶ Ramli, *USHUL FIQH*.

Dengan demikian, pengawasan negara yang berorientasi pada pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah harus dibangun di atas beberapa prinsip, meliputi :

- 1) Pengawasan harus bersifat independen agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan internal lembaga.¹⁰⁷
- 2) Pengawasan juga harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan terlindungi, karena korban yang berhadapan dengan pejabat pemerintah sering kali berada dalam posisi rentan dan takut melapor.
- 3) Pengawasan harus berbasis relasi kuasa, artinya jabatan yang memiliki potensi dominasi lebih besar harus diawasi secara lebih ketat.
- 4) Pengawasan juga harus menjamin transparansi dan akuntabilitas, agar masyarakat dapat menilai sejauh mana negara menjalankan kewajiban dalam membatasi kekuasaan.

Dari perspektif *maslahah* menurut Abu Ishaq al-Syatibi, pengawasan negara yang berorientasi pencegahan merupakan keharusan hukum. Pengawasan semacam ini sejalan dengan *Al-Maslahah Al-Dharuriyyah*, karena bertujuan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-nasl*) masyarakat sebagai kebutuhan primer yang harus dijaga. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut memperkuat kesimpulan bahwa kelemahan utama pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terletak pada belum dibangunnya mekanisme

¹⁰⁷ Muchsan, *SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PERBUATAN APARAT PEMERINTAH DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA*.

pengawasan preventif yang spesifik, sistematis, dan berbasis relasi kuasa terhadap pejabat pemerintah. Dengan kata lain, penguatan pengawasan negara tidak hanya diperlukan dalam rangka penegakan hukum positif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan bernegara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis, dapat ditarik kesimpulan yang secara langsung menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Pengaturan mekanisme pengawasan negara terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam kasus kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada dasarnya belum diatur secara spesifik dan sistematis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang telah mengatur bentuk tindak pidana kekerasan seksual, seperti dalam Pasal 5, Pasal 12, dan Pasal 14, termasuk yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Namun, pengaturan tersebut lebih berfokus pada penindakan dan perlindungan korban, bukan pada mekanisme pengawasan terhadap pejabat pemerintah. Dalam praktiknya, pengawasan negara tetap berjalan melalui mekanisme umum yang meliputi pengawasan internal yang dilakukan oleh atasan atau lembaga dalam struktur pemerintahan, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga di luar pemerintah seperti pengadilan dan lembaga pengawas, serta dalam bentuk preventif yang dilakukan sebelum permasalahan terjadi dan represif yang

dilakukan setelah permasalahan terjadi. Dasar normatifnya merujuk pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang melarang penyalahgunaan wewenang, serta Pasal 80 dan Pasal 81 terkait sanksi administratif. Namun, seluruh mekanisme tersebut masih bersifat umum, tidak terintegrasi secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan cenderung lebih dominan pada pengawasan represif bukan preventif, sehingga belum optimal dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dalam kasus kekerasan seksual.

2. Pengawasan negara yang berorientasi pada pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah ditinjau dari perspektif *masalah* merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dan memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi. Berdasarkan *masalah* menurut Abu Ishaq al-Syatibi, pengawasan negara harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemudharatan (*Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar'u al-Mafāsīd*). Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat pemerintah merupakan bentuk kemudharatan serius yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak tatanan sosial serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif, khususnya bersifat preventif, dapat dikategorikan sebagai bagian dari *Maslahah Al-Dharuriyyah*, karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-nasl*). Namun, dalam konteks Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum adanya mekanisme pengawasan preventif yang spesifik, sistematis, dan berbasis relasi kuasa menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi prinsip *maslahah*. Dengan demikian, penguatan pengawasan negara bukan hanya menjadi kebutuhan dalam hukum positif, tetapi juga merupakan keharusan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan bernegara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penguatan dan penyempurnaan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya terkait mekanisme pengawasan terhadap pejabat pemerintah. Pengaturan tersebut sebaiknya tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menekankan pada aspek preventif melalui pembentukan sistem pengawasan yang spesifik, sistematis, dan berbasis relasi kuasa. Selain itu, diperlukan aturan yang secara tegas mewajibkan setiap lembaga negara untuk membangun sistem pengawasan internal yang mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang sejak dini.
2. Kepada aparat penegak hukum, diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan baik secara internal maupun eksternal dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat pemerintah harus dilakukan secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan, sehingga mampu memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban serta menjamin keadilan.

3. Kepada masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan sosial (*social control*) terhadap penyelenggaraan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai bentuk kontrol eksternal terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Ishaq al Syatibi. *Al Muwafaqot fi Ushul al Syariat*. 1 ed. Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2004.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh jilid 2*. Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana, 2011.
- Fajlurrahman Jurdi. *PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2023.
- Galang Asmara, Retno Mawarini Sukmariningsih, Elita Rahmi, Nunuk Nuswardani, Oce Madril, Jemmy Jefry Pietersz, Muhamad Sadi Is, dkk. *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. Cetakan ke-1. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2025.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Muchsan. *Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha negara di indonesia*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Muchsan. *SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PERBUATAN APARAT PEMERINTAH DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA*. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nur Solikin. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Cetakan Pertama. Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021.

- Philipus M. Hadjon. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Cetakan 1. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke-10. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2008.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Cetakan Pertama. Surabaya: BINA ILMU, 1987.
- Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, dan J.B.J.M. Ten Berge. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Ramli. *USHUL FIQH*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan ke-12. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sahya Anggara. *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. Pertama. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018.
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, dan Catur Wido Haruni. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

JURNAL

- Alhaqni, Zahra Putri, Siti Ngainnur Rohmah, dan Abdur Rahim. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 4 (Agustus 2023): 1159–72. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34120>.
- Aura Putri Sahara, Dhiyanis Zuhdi. “Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Terhadap Penegakan Kode Etik di Sektor Publik (Studi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia).” *Jurnal Ilmiah*

Wahana Pendidikan 10, no. 14 (Juli 2024): 10.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.13384528>.

Baihaki, Muhammad Reza. "Assessment of Elements of Abuse of Authority (Detournement De Pouvoir) Based on the Decision of the Constitutional Court." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (Maret 2023): 100–122.
<https://doi.org/10.31078/jk2016>.

Damanik, Putra Hartama. "Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan oleh ASN (Studi Putusan Nomor: 265/Pid.Sus/2024/Pn Nnk)." *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 4, no. 12 (2025): 11. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i12.7352>.

Dewi Fortuna Manulang, Tamaulina Br. Sembiring, Dede Asrul, Aina Zaskiandra, Aina Zaskiandra, Arda Gerdana Purba, dan Jesika Oktaria Sihalo. "TINJAUAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA: IMPLIKASI TERHADAP Keadilan dan Hak Asasi Manusia." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, no. 5 (Juni 2025): 8. <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i1.10247>.

Dewi Fortuna Manulang, Tamaulina Br. Sembiring, Dede Asrul, Aina Zaskiandra, Arda Gerdana Purba, dan Jesika Oktaria Sihalo. "TINJAUAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA: IMPLIKASI TERHADAP Keadilan dan Hak Asasi Manusia." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 1 (Juni 2025): 8.

Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "PEMIKIRAN ABU ISHAQ AL-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT." *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (Desember 2015): 12.
<https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483>.

Falka, Abrari Rizki, dan Elidar Sari. "EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KOORDINASI APARATUR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAH.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (2022): 24. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.6635>.

Hulu, Sabarudin. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (April 2019): 167. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.167-174>.

Ibrahim, Andi Sopian. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.” *Jurnal Rectum* 1, no. 7 (Januari 2025): 10. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.6635>.

Karso, A. Junaedi. “Reconstruction of Law Number 12 of 2022 Concerning Criminal Acts of Sexual Violence: The First Milestones in Eliminating Sexual Violence in Indonesia.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 8 (Agustus 2025): 1431–54. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4374>.

Lingga Abi Rahman, Jeora Nitysa Aprily, Muhammad Faishal Fadhlurrahman, Nurul Nurul, Rani Komalasari, dan Muhammad Luthfi Setiarno Putera. “Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (Desember 2024): 306–12. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.401>.

M. Chaerul Risal. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (Juni 2022): 19. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>.

- Margaret Pangaribuan, Ester Simanjuntak, Feby Adelia Parhusip, Muhammad Rifai, Berliana Sianturi, dan Taufiq Rahmadhan. “Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Berdasarkan Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus Nomor. 188.45/512/KPTS-BPT-2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 3 (Mei 2024): 145–52. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.260>.
- Milhan. “MAQASHID SYARI‘AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA.” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 6, no. 1 (November 2021): 20. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Muhamad Bagas Abdurrahman, Danna, dan Azka Patria Fauzi. “PENYALAHGUNAAN WEWENANG (ABUSE OF POWER) PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU BERDASARKAN PERSPEKTIF SOVEREIGN IMMUNITY.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 12 (November 2022): 8. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.488>.
- Munir, Misbahul, Achmad Musyahid, dan Lomba Sultan. “PEMIKIRAN FILOSOFIS ABU ISHAQ AL-SYATIBI.” *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN* 06, no. 3 (Juli 2024): 12.
- Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, Alifia Maghfiroh Putri Susanto, dan Imron Fauzi. “ANALISIS DIAGNOSTIK FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH.” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan* 7, no. 2 (November 2022): 49–58. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318>.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (Mei 2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

- Priber Sitinjak, Tofik Yanuar Chandra, dan Mohamad Ismed. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT NEGARA PELAKU PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN JABATAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 5, no. 1 (Juni 2025): 12.
- Raden Imam Al Hafis, dan Moris Adidi Yogia. “ABUSE OF POWER: TINJAUAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA.” *PUBLIKa* 3, no. 1 (2017): 80–88.
- Raihan Chaerani Putri Budiman. “Tinjauan Hubungan Budaya Organisasi dengan Penyalahgunaan Kekuasaan.” *Jurnal Masyarakat dan Desa* 4, no. 1 (Juni 2024): 65–76. <https://doi.org/10.47431/jmd.v4i1.423>.
- Sa’adah, Mamluatus, Catur Wido Haruni, dan Fitria Esfandiari. “Implementation of Public Service Supervision Function in Government Agencies by the Ombudsman of The Republic of Indonesia.” *Indonesia Law Reform Journal* 4, no. 2 (Juli 2024): 16. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i2.32819>.
- Saefudin, Yusuf, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Luthfi Kalbu Adi, dan Prima Maharani Putri. “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.” *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (Februari 2023): 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>.
- Salma. “MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF HUKIIM ISLAM.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 10, no. 2 (2012): 8. <http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.
- Sumbulah, Umi. “AGAMA DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: Mencari Akar-Akar Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Islam.” *El-HARAKAH* 3, no. 1 (April 2008): 85. <https://doi.org/10.18860/el.v3i1.4712>.
- Triadi, Irwan, dan Aura Nasya Madhani Harahap. “Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (Juni 2024): 9. <https://doi.org/10.62017/merdeka>.

Wilodati, Siti Komariah, dan Fitri Pebriaisyah. “Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren.” *SOSIETAS* 12, no. 1 (Juni 2022): 14. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>.

Yusni Arni. “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan: Sosialisasi Permendikbud Ristekdikti No. 20 Tahun 2021.” *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 1 (Februari 2024): 189–99. <https://doi.org/10.60004/komunita.v3i1.93>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

SKRIPSI / HASIL PENELITIAN

DHEA SINTYA SIAHAAN. “AKIBAT HUKUM KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN KEPALA DESA PADA PEREMPUAN (Studi Putusan Nomor 47/PID.SUS/2023/PN.Gst).” Penelitian Yuridis Normatif, Universitas HKBP Nommensen, 2025.

WEBSITE / ARTIKEL ONLINE

Luviana. “Kekerasan Seksual Pejabat Negara: Bupati Maluku Tenggara Perkosa Pegawai Kafanya.” Dalam bupati maluku utara, kekerasan seksual, perkosaan. Jakarta Selatan: Konde.co, 13 September 2023. <https://www.konde.co/2023/09/kekerasan-seksual-pejabat-negara-bupati-maluku-tenggara-diduga-perkosa-pegawai-kafanya/>.

- Renata Christha Auli. *Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS. Pidana*. Jakarta Selatan: Hukum online. Diakses 9 Februari 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>.
- Saiful Anam. “PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM.” Dalam Legal Opinion. SAIFUL ANAM & PARTNERS Advocates & Legal Consultants, 28 Desember 2017. <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.
- Sunnatullah, dan Muhammad Faizin. *3 Masalah dalam Ushul Fiqih dan Penerapan Hukumnya*. NU Online, 7 Agustus 2023. <https://islam.nu.or.id/syariah/3-masalah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe>.
- Yulianta Saputra. “Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara.” Dalam Ilmu Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 13 November 2021. <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fadhillatul Maimunah
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 18 Desember 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum. Mentari Bumi Sejahtera Jl. Arwana XI Blok Aj-O6,
RT. 01, RW. 05, Kelurahan Kalipecabean, Kecamatan
Candi, Kabupaten Sidoarjo
Email : fadmaww18@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK Dharma Wanita : 2008 - 2009
- MI Ma'arif Candi : 2009 - 2015
- MTS Nurul Islam : 2015 - 2018
- SMK Dharma Wirawan : 2018 – 2021
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022 - 2026